

**ANALISIS PENGATURAN OJK NOMOR 11 /POJK.03/2020
TENTANG KEMUDAHAN PROSES RESTRUCTURING
DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP NASABAH
UMKM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh:

MEI SOFIYANTI

NPM: 1751020074



Program Studi : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**ANALISIS PENGATURAN OJK NOMOR 11 /POJK.03/2020
TENTANG KEMUDAHAN PROSES RESTRUCTURING
DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP NASABAH
UMKM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh:

MEI SOFIYANTI

NPM: 1751020074

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E

Pembimbing II : Adib Fachri, M.E,Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “Analisis Peraturan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 Tentang Kemudahan Proses *Restructuring* Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nasabah UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo)”. Untuk lebih dalam dan lebih mengetahui agar tidak terjadi kesalah pahaman tentang skripsi ini mengenai maksud dan tujuan serta ruang lingkup, maka penulis secara singkat akan menguraikan beberapa istilah dari judul skripsi ini. Istilah-istilah tersebut antara lain :

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya.¹

2. Ojk Nomor 11/pojk.03/2020

Otoritas jasa keuangan menerbitkan POJK No.11/POJK.03/2020 untuk memberikan relaksi pada nasabah perbankan termasuk perbankan syariah dalam kemudahan proses restructuring untuk nasabah yang terkena dampak covid-19 khususnya nasabah usaha mikro kecil (UMKM) dan

¹Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 78.

menengah maupun non-UMKM yang masih memiliki pembiayaan dibawah Rp10 miliar.²

3. *Restructuring*

Restructuring yaitu perubahan syarat-syarat perjanjian dalam pembiayaan, seperti adanya konversi seluruh atau sebagian pembiayaan yang dapat dilakukan dengan *rescheduling*, *reconditioning* atau tanpa kedua-duanya.³

4. Pandemi Covid-19

Corona virus disease 2019 awal penyebarannya terjadi di kota Wuhan China pada penghujung tahun 2019 virus ini menyebar dengan sangat masif sehingga hampir semua Negara melaporkan penemuan kasus covid-19, di Indonesia kasus pertamanya terjadi di awal bulan maret 2020 sehingga merupakan hal yang wajar banyaknya negara yang mengambil kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi di negara masing-masing dan membuat hubungan antara beberapa Negara menjadi tidak berjalan baik, kebijakan yang banyak diambil adalah dengan memberlakukan lockdown yang dianggap sebagai strategi tercepat memutus rantai penyebaran covid-19 ini.⁴

² Fatkhur Rohman Albanjari Catur Kurniawan, "Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol.07 No.01 (September 2020) : 30, <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5151>

³ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 200.

⁴ Idah Wahidah (dkk), "Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan", *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*, Vol. 11 No.33 (Desember 2020) :183, <https://doi.org/10.29244/jmo.v11i3.31695>

5. Nasabah

Menurut Kasmir nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.⁵ Sedangkan menurut Komarudin nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening Koran, deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.⁶

6. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan pasal 1 angka(1) undang-undang no.20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.⁷

7. Bank Perkereditan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani

BPRS Metro Madani merupakan lembaga perbankan yang telah berkontribusi membangun ekonomi masyarakat dengan prinsip syariah.⁸

B. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan sektor UMKM sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi Negara-negara yang memiliki *income* perkapita yang rendah.

⁵ Sonny Koeswara, Muslimah, "Analisis besarnya pengaruh kinerja pelayanan (service performance) frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT.BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple", *Jurnal Pasti* Volume 8 Nomor 1 (2013) : 3, <https://doi.org/10.22441/sinergi.2016.1.004>

⁶ Dwi Perwitasari Wiryaningtyas, "Pengaruh keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth*, Volume 14 Nomor 2 (2018): 50, <https://doi.org/10.5194/angeo-2018-107-rc1>

⁷ M. Kwartono Adi, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2007), 12-13.

⁸ "Bank Syariah Metro Madani", [banksyariahmetromadani.co.id](http://www.banksyariahmetromadani.co.id), <http://www.banksyariahmetromadani.co.id/>

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah pilar penting perekonomian nasional. Sektor ini memberikan kontribusi besar pada penyerapan tenaga kerja, juga memiliki peran strategis dalam pemerataan pendapatan dan sebagai wadah sosial ekonomi masyarakat. UMKM juga berperan penting sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi nasional, dengan memperhatikan pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentu hal ini mampu menekan angka kemiskinan di suatu Negara. Meskipun sudah diakui memiliki peran strategis sebagai penopang perekonomian rakyat dan berbagai kebijakan telah dilakukan untuk pengembangan UMKM, akan tetapi sektor ini belumlah berkembang sesuai dengan keinginan.⁹

UMKM selama ini dapat terbukti sebagai katup pengaman dimasa krisis, melalui mekanisme penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah, keberhasilan dalam meningkatkan UMKM berarti memperkuat bisnis di masyarakat. Perkembangan UMKM merupakan proses yang sangat baik untuk membawa suatu bangsa menuju kemakmuran. Perkembangan UMKM dapat memperluas lapangan kerja dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia sehingga meningkatkan perekonomian suatu negara¹⁰

Adanya wabah Covid-19 menjadi ancaman bagi setiap lapisan masyarakat. Wabah Covid-19 berpotensi mengubah tatanan ekonomi dunia yang ditandai dengan berubahnya peta perdagangan dunia, selain mengakibatkan mandegnya berbagai

⁹ Rachmawan Budianto, *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis* (Gadjah Mada University Press : 2015), 5

¹⁰ Beny Johan, *Analisis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Pudat Kebudayaan dan Olah raga Wayhalim Kota Bandar Lampung* (Skripsi Program Ekonomi Universitas Lampung 2016) : 99-101

bidang usaha termasuk UMKM. Kinerja perdagangan global dipastikan akan terganggu akibat lambatnya perbaikan kinerja manufaktur, khususnya di China hingga menjelang semester pertama tahun ini. Ditambah dengan jalur distribusi logistik yang juga terganggu, dampak negatif mau tak mau akan menerpa ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu ke depan.¹¹

Organisasi kesehatan dunia World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Covid-19 atau *Coronaviruses (Cov)* merupakan virus yang menginfeksi sistem pernapasan pada manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan Cina pada tanggal 30 Desember 2019.¹² Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan wabah di Wuhan China menjadi darurat kesehatan masyarakat dengan kepedulian internasional yang akan menimbulkan resiko tinggi bagi negara-negara dengan sistem kesehatan yang rentan. Salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia adalah faktor ekonomi keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Namun dengan adanya pandemic ini banyak hal yang dirugikan yang sangat terasa dampaknya pada kegiatan ekonomi dimana didalamnya banyak kegiatan ekonomi yang terganggu dan berakibat kesemua badan lembaga perekonomian.¹³ Pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti pembatasan wilayah, pembatasan aktivitas atau social

¹¹“Dampak Pandemi Covid-19”, [ekonomi.bisnis.com, http://ekonomi.bisnis.com/read/20200427/9/1233454/dampak-pandemi-covid-19-ekonomi-indonesia-diperkirakan-pulih-2022](http://ekonomi.bisnis.com/read/20200427/9/1233454/dampak-pandemi-covid-19-ekonomi-indonesia-diperkirakan-pulih-2022)

¹² Sumarni, Yenti, “Manajemen Ekonomi Islam dalam Menangani Pandemi Coronavirus Disease”, *Jurnal Baabu Al-Ilmi*. 5.no.1(2020): 117, <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3123>

¹³ Dini, Selasi, “Dampak Pandemic Disease Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5.no.5(2020) : 47, <https://doi.org/10.36418/syntax-literatur.v5i5.1107>

distancing kebijakan pemerintah ini dikeluarkan untuk mencegah penyebaran covid-19 yang turut memberikan dampak ke segala sector. Tak terkecuali dampak tersebut mempengaruhi para pekerja informal yang mengalami penurunan pendapatan, penurunan pada konsumsi rumah tangga yang berdampak pada sector keuangan seperti perbankan, tak hanya bank konvensional yang terkena dampaknya perbankan syariah juga terkena dampak dari pandemic ini.

Dampak yang dihadapi bank-bank saat pandemic seperti ini diantaranya risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional. Akibatnya pada sektor perbankan mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pembayaran kredit bagi nasabah kebijakan ini disebabkan karena nasabah tidak mampu membayar hutang atau kewajiban mereka kepada bank sebagai dampak melemahnya perekonomian masyarakat yang berakibat menurunnya pendapatan masyarakat. Hal ini sebagai upaya pemerintah dalam menjamin kehidupan masyarakat selama masa *pandemic* krisis pada sektor perbankan kian bertambah oleh karena itu suplai dana tunai yang tersedia diperbankan akan menurun, sementara itu bank harus melunasi biaya operasional dan melunasi nisbah bagi hasil kepada pemilik dana pihak ketiga, sehingga menyebabkan penurunan pendanaan pada bank konvensional maupun bank syariah.¹⁴

Otoritas jasa keuangan (OJK) selaku lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan disektor

¹⁴ Hanoatubun, Silpa, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal Pendidikan Psikologi dan Konseling*, 2, no.1 (2020) : 147, <https://doi.org/10.31219/osf.io/h2d7c>

keuangan membuat kebijakan yang tertuang dalam peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 dengan adanya peraturan tersebut debitur yang terkena dampak virus corona akan mendapatkan perlakuan khusus berupa kelonggaran kredit. Relaksasi kredit tersebut diharapkan memberikan dampak stimulasi yang baik terhadap NPF diperbankan syariah.

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya tugas pokok dan fungsi suatu perbankan ialah menyalurkan dana kepada nasabah baik dalam bentuk pemberian pinjaman maupun kredit, yang mana hal ini ditegaskan didalam Pasal 1 Angka 2 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.¹⁵ Mengenai pemberian kredit untuk membantu nasabah dalam mengembangkan usaha dalam prakteknya banyak mengalami persoalan, salah satu persoalan yang sering dihadapi oleh perbankan adalah adanya kredit macet, yang mana di Indonesia dikenal dengan istilah dua golongan kredit yakni kredit lancar dan kredit bermasalah. Dimana kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.¹⁶ Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

¹⁵ Indonesia (Perbankan), *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790. Pasal 1 angka 2.

¹⁶ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*. PBI Nomor 14/ 15/ PBI/ 2012, Pasal 12 ayat (3).

Salah satu yang menjadi perhatian pada saat ini ialah kredit macet yang disebabkan adanya *Corona Virus Disease 2019* karena dengan adanya wabah virus corona ini yang telah ditetapkan sebagai pandemi dan bencana non alam nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* yang menyebabkan gangguan pada seluruh aspek perekonomian. Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah melakukan suatu langkah- langkah strategis yang menghambat perekonomian rakyat serta mencegah penularan virus tersebut melalui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*. Adanya pembatasan sosial berskala besar ini berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat yang terhambat karena dibatasi aktifitas, hal ini menyebabkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran kredit, yang kemudian menyebabkan adanya kredit macet.¹⁷

Namun khusus dalam menangani kredit macet akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* ini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi

¹⁷ Muchdarsah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit* (Jakarta: Bina Aksara, 2003), 3.

kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Dalam Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak *Corona Virus Disease* 2019. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan. Namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya.¹⁸

Tujuan diterbitkannya Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 ini adalah mengurangi beban kredit akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dengan memberikan relaksasi kredit bagi nasabah yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019 agar tidak terjadi *non performing loan* (NPL) secara masif yang pada akhirnya akan berdampak sistemik bagi kesehatan perbankan itu sendiri. Secara umum relaksasi kredit adalah pelonggaran kredit usaha mikro dan usaha kecil yang diberikan oleh bank maupun industri

¹⁸ Humas Otoritas Jasa Keuangan, *Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/ Pembiayaan terkait Dampak Covid-19, 2020*, ojk.go.id, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID19/FAQ%20Restrukturisasi%20Kredit%20dan%20Pembiayaan%20terkait%20Dampak%20Covid%2019.pdf>

keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Dari data yang dihimpun dari laman resi OJK hingga 31 Maret 2020 ada 55 (lima puluh lima) bank umum, 13 (tiga belas) bank syariah, 7 (tujuh) bank pembangunan daerah, 67 (enam puluh tujuh) bank perkreditan rakyat, serta 35 (tiga puluh lima) perusahaan pembiayaan yang mengumumkan restrukturisasi dan keringanan bagi debitur perbankan yang terkena dampak Corona Virus Deasese.¹⁹

Pandangan ekonomi Islam terhadap restrukturisasi pembiayaan adalah memberikan kelapangan kepada seseorang yang belum mampu membayar, sampai orang tersebut mampu membayar. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 28, yaitu,

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ
 يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah [2] : 28).

Surat diatas Allah memerintahkan ketika memberikan hutang kepada seseorang sedangkan seseorang tersebut belum bisa membayar hutangnya maka berilah kelapangan waktu untuk membayar hutangnya sampai orang yang berhutang tersebut bisa membayarnya. Dan sesungguhnya memberikan hutang tersebut

¹⁹ *Ibid.*

menyedikahkan semuanya maka menjadi amalan yang lebih baik.

BPRS Metro Madani Kalirejo merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerapkan peraturan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020. Selama pandemi menyerang, industri bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) masih menunjukkan eksistensinya. Bahkan industri BPR-BPRS ini juga terus memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya dalam pembiayaan kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air. Hal ini dibuktikan dengan penghimpunan dan penyaluran dana BPR-BPRS masih tumbuh positif di triwulan-I tahun 2021. Misalnya untuk dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 5,15% (yoy), kredit tumbuh 1,98% (yoy), dan permodalan yang masih cukup kuat (CAR BPR 34,02% dan CAR BPRS 23,98%).²⁰

Peranan dari lembaga pembiayaan sangat diharapkan untuk memenuhi kebutuhan dari debitur, terutama di masa pandemi ini. Peraturan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 dinilai sebagai salah satu upaya dalam meringankan beban pelaku UMKM di masa pandemi ini, namun, adanya kendala dalam pemberian restrukturisasi bagi debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu debitur tidak memenuhi prinsip 5C dan 7P, di mana 5C adalah akronim dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy* dan 7P yaitu akronim dari *Personality, Party, Prospect, Purpose, Payment, Profitability, dan Protection*. Dari prinsip tersebut yang paling utama untuk dipenuhi yaitu *character*,

²⁰ “Selama Pandemi BPR-BPRS Terus Memberikan Manfaat pada UMKM”, sindonews.com, <https://ekbis.sindonews.com/read/439134/178/selama-pandemi-bpr-bprs-terus-memberikan-manfaat-pada-umkm-1622117149>

debitur yang memiliki unsur kesengajaan untuk menunda pembayaran kredit. Artinya, stimulus tidak dapat diberikan bagi debitur yang tidak memiliki itikad baik untuk kooperatif, dan debitur tidak terdampak corona virus disease 2019, serta masih memiliki kemampuan keuangan untuk membayar cicilan dan angsuran.²¹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan hasil penelitian yang berbeda-beda, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Peraturan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 Tentang Kemudahan Proses Restructuring Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nasabah UMKM (Studi Pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo)”**

C. Fokus dan Subfokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)

Berdasarkan latar belakang masalah dan agar penelitian masalah tidak melebar mengingat luasnya permasalahan yang ada maka penulis membatasi pada masalah yaitu Analisis Pengaturan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 Tentang Kemudahan Proses Restructuring Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nasabah UMKM Pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo.

²¹ Maghfirah Izzatul Jannah, “Kajian Yuridis Kendala Pemberian Relaksasi Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Oleh Perbankan Pasca Berlakunya Pojk Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Medan” (Skripsi Universitas Sumatra Utara 2021) : 9-10.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana di uraikan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi peraturan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 mengenai kemudahan proses *restructuring* akibat dampak pandemic covid-19?
2. Bagaimana kendala proses *restructuring* pembiayaan bagi usaha mikro,kecil dan menengah oleh perbankan pasca berlakunya Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 akibat dampak pandemic covid-19 Pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo?
3. Bagaimana dampak peraturan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 mengenai kemudahan proses *restructuring* bagi nasabah UMKM?
4. Bagaimana peraturan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 mengenai kemudahan proses *restructuring* akibat dampak pandemic covid-19 ditinjau dari perspektif ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 mengenai kemudahan proses *restructuring* akibat dampak pandemic covid-19.
2. Untuk mengetahui kendala proses *restructuring* pembiayaan bagi usaha mikro,kecil dan menengah oleh perbankan pasca berlakunya Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 akibat dampak pandemic covid-19 Pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo.

3. Untuk mengetahui dampak peraturan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 mengenai kemudahan proses restructuring bagi nasabah UMKM.
4. Untuk mengetahui peraturan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 mengenai kemudahan proses restructuring akibat dampak pandemic covid-19 ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai bagaimana Pengaturan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 Tentang Kemudahan Proses Restructuring Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nasabah UMKM (Studi Pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo).

2. Kegunaan Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan, menerapkan serta melatih cara pikir secara ilmiah sehingga dapat memperluas wawasan dan pola pikir, khususnya yang berhubungan dengan Pengaturan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 Tentang Kemudahan Proses *Restructuring* Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nasabah UMKM Pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo.
- b. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi salah satu referensi

jikalau melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, kiranya penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian dengan masalah yang sesuai, yang ada pada penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu ini bermaksud untuk mengetahui apakah ada penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|----|---|---|---|---|
| 1 | Maghfirah Izzatul Jannah (2021) ²² | Kajian yuridis pemberian relaksasi kredit bagi UMKM oleh perbankan pasca berlakunya pojk no 11 tahun 2020 tentang stimulasi perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran covid-19 di PT.Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Medan. | Pada PT.Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Medan dalam menjalankan program relaksasi kredit melalui kebijakan <i>restructuring</i> bagi UMKM pasca berlakunya pengaturan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 tidak terlepas dari kendala-kendala yang dirasakan oleh | Penulis fokus pada pelaksanaan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 mengenai kemudahan proses restructuring akibat dampak pandemic covid-19, kriteria pembiayaan macet, serta kendala dalam proses |

²² Maghfirah Izzatul Jannah, “Kajian Yuridis Pemberian Relaksasi Kredit Bagi UMKM Oleh Perbankan Pasca Berlakunya POJK No 11 Tahun 2020 Tentang Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 Di PT.Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Medan”, (Skripsi, Medan : Universitas Sumatera Utara, 2021)

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | | | <p>pihak bank maupun debitur UMKM,yakni debitur UMKM tidak memenuhi kriteria yang dapat dilakukan relaksasi kredit dan debitur UMKM salah persepsi bahwa mayoritas masyarakat mengartikan relaksasi kredit sebagai penangguhan pembayaran kredit kendaraan bermotor selama satu tahun serta jatuh tempo pembayaran kredit debitur UMKM ulit dihubungi padahal jika debitur UMKM sulit dihubungi maka bank tidak dapat mengetahui kondisi debitur yang tengah dalam kesulitan.</p> | <p><i>restructuring.</i> Objek penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo.</p> |
| 2 | Fatkhur Rohman Albanjari dan Catur Kurniawan (2020) ²³ | Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 Dalam Menekan Non Performing | Bank dapat menerapkan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi bagi nasabah | Penulis fokus pada pelaksanaan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 mengenai kemudahan |

²³ Fatkhur Rohman Albanjari dan Catur Kurniawan, "Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah", Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, Volume 7 Nomor 1 (2020) <https://staim-tulungagung.ac.id/ejournal/index.php/eksyar/article/view/475>

| | | | | |
|---|-------------------------------|--|--|---|
| | | Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah. | pembiayaan bank syariah yang terkena dampak penyebaran covid-19. Nasabah yang mendapatkan kebijakan keringanan restructuring adalah nasabah yang terdampak covid-19 secara langsung maupun tidak langsung. | proses <i>restructuring</i> akibat dampak pandemic covid-19, kriteria pembiayaan macet, serta kendala dalam proses <i>restructuring</i> . Objek penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo. |
| 3 | Fernando (2021) ²⁴ | Implementasi Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Terhadap Kredit Macet Pada Masa Pandemi covid-19 di Bank BCA Kantor Cabang Utama Palembang. | Upaya yang diberikan OJK ini tentu mengupayakan dalam mengcounter dampak dari yang ditimbulkan oleh corona berupa stimulasi sector perekonomian Indonesia dengan mengambil kebijakan salah satunya mengeluarkan peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang diantaranya | Penulis fokus pada pelaksanaan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 mengenai kemudahan proses <i>restructuring</i> akibat dampak pandemic covid-19, kriteria pembiayaan macet, serta kendala dalam proses <i>restructuring</i> . |

²⁴ Fernando, "Implementasi Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Terhadap Kredit Macet Pada Masa Pandemi covid-19 di Bank BCA Kantor Cabang Utama Palembang", (Skripsi, Palembang : Universitas Sriwijaya, 2021)

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| | | | mengatur UMKM untuk dapat memperoleh keringanan kredit pada masa pandemic covid-19 saat ini. | Objek penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo. |
| 4 | Mohamad Ikvi Ubaidillah (2020) ²⁵ | Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah. | Implementasi kebijakan relaksasi yang dilakukan oleh pihak bank syariah mandiri KCP ajibarang sudah dilakukan dengan baik seperti yang diatur oleh pemerintah melalui peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan bank syariah mandiri sudah sangat membantu meringankan beban nasabah pembiayaan UMKM yang terdampak covid-19 untuk terus survive dikala pandemic. | Penulis fokus pada pelaksanaan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 mengenai kemudahan proses <i>restructuring</i> akibat dampak pandemic covid-19, kriteria pembiayaan macet, serta kendala dalam proses <i>restructuring</i> . Objek penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo. |
| 5 | I Wayan | Analisis Penerapan | Hasil penelitian ini | Penulis fokus |

²⁵ Mohamad Ikvi Ubaidillah, "Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah", (Skripsi, Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020)

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|--|
| | Suartama, dkk (2017) ²⁶ | Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tegallang | menunjukkan bahwa penerapan restrukturisasi kredit yang dilakukan PT BPR Nusamba Tegallang melalui tahap-tahap yaitu penelitian berkas kredit, mengirim surat teguran, melakukan negosiasi, putusan restrukturisasi, dan monitoring. Adapun pola atau tindakan restrukturisasi yang dilakukan kepada debitur antara lain perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga/denda, dan penambahan fasilitas kredit. | pada pelaksanaan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 mengenai kemudahan proses <i>restructuring</i> akibat dampak pandemic covid-19, kriteria pembiayaan macet, serta kendala dalam proses <i>restructuring</i> . Objek penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo. |
| 6 | Lina Maya Sari (2020) ²⁷ | Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19 | Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses restrukturisasi kredit yang terjadi pada bank daerah x dilakukan melalui penundaan dan mengubah jumlah | |

²⁶ I Wayan Suartama, dkk, "Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tegallang", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Volume 8 Nomor 2 (2017) <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v8i2.10531>

²⁷ Lina Maya Sari, "Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Mutiara Madani*, Volume 08 No. 1 (Juli 2020) DOI:<http://10.5281/zenodo.4896228>

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | | | <p>cicilan, bukan berdasarkan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.</p> <p>Restrukturisasi kredit menyelamatkan kredit macet dan menghindarkan bank pada kerugian.</p> | |
| 7 | Verjenia Beatrix Regon dkk (2017) ²⁸ | Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit oleh Bank BRI Karangasem | <p>Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan restrukturisasi kredit pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Pelaksanaan restrukturisasi kredit pada Bank BRI Cabang Karangasem belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya sarana</p> | <p>Penulis fokus pada pelaksanaan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 mengenai kemudahan proses <i>restructuring</i> akibat dampak pandemic covid-19, kriteria pembiayaan macet, serta kendala dalam proses</p> |

²⁸ Verjenia Beatrix Regon dkk, "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit oleh Bank BRI Karangasem", Jurnal Kertha Semaya, Volume 3 Nomor 3 (2017) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42274>

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| | | | dan prasarana pada Bank serta debitur yang sulit ditemui karena tidak ada di tempat. | <i>restructuring</i> . Objek penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo. |
| 8 | Ratih Hastari, dkk (2020) ²⁹ | Tinjauan Non Performing Loan Perbankan Indonesia Tahun Pandemi 2020 | Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan-kebijakan stimulus dan relaksasi kredit yang diberikan oleh pemerintah beserta OJK mampu menahan angka-angka NPL perbankan tetap terkendali berada di bawah angka 5 persen, dan dengan kebijakan-kebijakan yang telah dan akan di berlakukan diharapkan mampu meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia. | Penulis fokus pada pelaksanaan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 mengenai kemudahan proses <i>restructuring</i> akibat dampak pandemic covid-19, kriteria pembiayaan macet, serta kendala dalam proses <i>restructuring</i> . Objek penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo. |
| 9 | Naila | Pelaksanaan Konsep | Hasil penelitian | Penulis fokus |

²⁹ Ratih Hastari, dkk, "Tinjauan Non Performing Loan Perbankan Indonesia Tahun Pandemi 2020", *Jurnal Akrabjuara*, Volume 6 Nomor 1 (2020) ISSN 2620-9861. <https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1378>

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | <p>Andriani Sakinah, dkk (2021)³⁰</p> | <p>Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank dan non Bank (Studi Pada KCP BCA Syariah dan Pegadaian (Persero) Bogor</p> | <p>menunjukkan bahwa adanya restrukturisasi kredit dikarenakan terdapat penyebaran Coronavirus Disease yang menyebabkan aktivitas perekonomian di Indonesia menjadi terhambat sehingga membuat debitur kesulitan dalam membayar kredit kepada kedua lembaga keuangan tersebut. Pada akhirnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Bank serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /POJK.05/2020 mengenai Kebijakan <i>Countercyclical</i></p> | <p>pada pelaksanaan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 mengenai kemudahan proses <i>restructuring</i> akibat dampak pandemic covid-19, kriteria pembiayaan macet, serta kendala dalam proses <i>restructuring</i>. Objek penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo.</p> |
|--|--|--|---|--|

³⁰ Naila Andriani Sakinah, dkk, "Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank dan non Bank (Studi Pada KCP BCA Syariah dan Pegadaian (Persero) Bogor", *Jurnal Bisnis*, Volume 4 Nomor 1 (2021) DOI: <https://doi.org/10.30996/hukum%20bisnis%20bon.v4i1.4452>

| | | | | |
|----|------------------------------|---|--|--|
| | | | <p>Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Dimana kebijakan mengenai restrukturisasi kredit dalam kedua regulasi tersebut menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan di Lembaga Bank dan Lembaga Non Bank dikarenakan terdapat turunan dalam POJK tersebut yakni peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan biaya administrasi yang ditetapkan kreditur setelah diterimanya permohonan restrukturisasi kredit terhadap debitur.</p> | |
| 10 | Pujiono (2018) ³¹ | <p>Problematika Pelaksanaan POJK Nomor 45/POJK.03/2017 Dalam Penyelesaian Kredit Kecil dan Mikro Yang Macet Karena Bencana Alam</p> | <p>Pemerintah melalui Otoritas jasa Keuangan membuat kebijakan khusus berupa pelanggaran aturan untuk restrukturisasi, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan syariah,</p> | <p>Penulis fokus pada pelaksanaan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 mengenai kemudahan proses <i>restructuring</i> akibat dampak</p> |

³¹ Pujiono, "Problematika Pelaksanaan POJK Nomor 45/POJK.03/2017 Dalam Penyelesaian Kredit Kecil dan Mikro Yang Macet Karena Bencana Alam", *Jurnal IUS*, Volume 6 Nomor 3 (2018) DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i3.579>

| | | | | |
|----|-------------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>dan/atau pemberian kredit/pembiayaan syariah baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. Melalui kebijakan khusus ini, perusahaan pembiayaan dapat memberikan relaksasi kepada debitur berupa rescheduling pembayaran angsuran, diskon biaya administratif, dan penghapusan denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran. Di dalam implementasinya kebijakan ini menemui berbagai problematika.</p> | <p>pandemic covid-19, kriteria pembiayaan macet, serta kendala dalam proses <i>restructuring</i>. Objek penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo.</p> |
| 11 | Neneng Savitri (2019) ³² | Analisis Kebijakan <i>Rescheudling</i> , <i>Reconditioning</i> , | Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BPRS Bandar | Penulis fokus pada pelaksanaan |

³² Neneng Savitri, "Analisis Kebijakan Rescheudling, Reconditioning, Restructuring Dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. BPRS Bandar Lampung Periode 2016-

| | | | | |
|----|---------------------------------------|--|--|--|
| | | <i>Restructuring</i> Dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. BPRS Bandar Lampung Periode 2016-2018) | Lampung sudah melakukan kebijakan <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> dan <i>restructuring</i> dimana pihak BPRS memberikan perpanjangan waktu kepada nasabah untuk bisa menyelesaikan kewajibannya, memberikan kelapangan kepada nasabah dengan mengajukan surat secara tertulis dengan alasan dan menyebutkan nominal kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya serta BPRS Bandar Lampung menawarkan modal dengan syarat usaha nasabah masih layak untuk diberikan modal | Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 mengenai kemudahan proses <i>restructuring</i> akibat dampak pandemic covid-19, kriteria pembiayaan macet, serta kendala dalam proses <i>restructuring</i> . Objek penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo. |
| 12 | Adi Setiawan dkk (2021) ³³ | Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun | Hasil dari penelitian ini ada tiga yakni (1) faktor pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat terjadi | Penulis fokus pada pelaksanaan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 |

2018)", (Skripsi, Bandar Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

³³ Adi Setiawan dkk, "Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun", Jurnal Ekonomi Islam, Volume 3 Nomor 1 (2020) ISSN 2656-5633 (Online) <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/aghniya>

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>karena adanya faktor eksternal yaitu terjadinya wabah pandemic covid-19 yang melanda Indonesia maupun Dunia. (2)</p> <p>Hambatan dalam penyelesaian pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun terjadi karena masalah verifikasi berkas administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah. (3)</p> <p>Strategi dalam penyelesaian pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun menggunakan Restrukturisasi melalui:Penjadwalan kembali (rescheduling), Persyaratan kembali (Reconditioning), Penataan Kembali (Restructuring) sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia.</p> | <p>mengenai kemudahan proses <i>restructuring</i> akibat dampak pandemic covid-19, kriteria pembiayaan macet, serta kendala dalam proses <i>restructuring</i>.</p> <p>Objek penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo.</p> |
|--|--|--|---|--|

Sumber : Data Diolah, 2021

H. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam ilmu pengetahuan yang dijalankan

untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar,hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.³⁴ Dalam penelitian “Analisis Pengaturan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 Tentang Kemudahan Proses Restructuring Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nasabah UMKM Pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo”. Penulis menggunakan metode sebagai berikut.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif,yaitu melakukan kegiatan dilapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dan informasi yang diperlukan.³⁵ Maka untuk memperoleh data yang berkenaan dengan judul penelitian,penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.³⁶ Penelitian ini dilakukan di BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. Penulis menggunakan berbagai literature yang ada diperpustakaan yang relavan dengan masalah yang diangkat penulis.

³⁴ Mardalis,*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta:Bumi Aksara 2004), 24.

³⁵ Sugiono.*Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT.Grafindo 2013), 19.

³⁶ Sangadji,E.M dan Sopiah,*Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian* (Yogyakarta:CV.Andi Offset 2010), 21.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas keadaan sejernih mungkin tanpa memberikan ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.³⁷ Penelitian dalam hal ini adalah penelitian yang memberikan gambaran mengenai bagaimana Pengaturan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 Tentang Kemudahan Proses Restructuring Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nasabah UMKM Pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo.

2. Sumber Data

Dalam penelitian kali ini jenis data yang digunakan yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁸ Untuk mendapatkan data primer, maka dilakukan wawancara dengan informan mengenai pasca berlakunya Pengaturan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 Tentang Kemudahan Proses *Restructuring* akibat dampak pandemi covid-19, yaitu karyawan dan masyarakat pelaku UMKM yang menjadi nasabah BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen

³⁷ Suharsimi, A., *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rinneka Cipta, 2013), 208.

³⁸ *Ibid*, 193.

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku dan jurnal penelitian terdahulu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴⁰ Oleh karena itu dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu.⁴¹ Observasi yang penulis lakukan pada penelitian ini yaitu pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang diberikan.⁴² Jenis

³⁹ Amirudin, Z.A., *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2003), 30.

⁴⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 231.

⁴¹ Sujarweni, V.W., *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru, pers 2015), 32.

⁴² Narkubo, C dan Achmadi, A., *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara 2007), 83.

wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang alternatif jawabannya telah disiapkan.⁴³ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada karyawan dan masyarakat pelaku UMKM yang menjadi nasabah BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁴ Metode dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subjek atau tempat.⁴⁵

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian kualitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan dan masyarakat pelaku UMKM yang menjadi nasabah BPRS Metro Madani Kantor

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*, 233.

⁴⁴ Fathoni, A., *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 422.

⁴⁵ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 59.

⁴⁶ Fathoni, A., *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi...*, 389.

Cabang Kalirejo. Adapun jumlah karyawan adalah sebanyak 13 orang, dan jumlah nasabah sebanyak 215 orang. Jumlah nasabah yang mendapatkan bantuan restrukturisasi adalah sebanyak 45 orang.

b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.⁴⁷ Penelitian ini menggunakan teknik *Nonprobability Sampling* jenis *Sampling jenuh*. Teknik *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. *Sampling jenuh* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan jika populasi relatif kecil atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah *sensus*, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.⁴⁸ Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah 58 orang.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa

⁴⁷Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 124.

⁴⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...* 235

husus yang kongkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.⁴⁹ Metode ini digunakan sebagai analisis dari berbagai literature atau sumber data yang sudah dikumpulkan berkaitan dengan Analisis Pengaturan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 Tentang Kemudahan Proses Restructuring Dampak Pandemi Covid-19 yang kemudian disesuaikan dengan penelitian dilapangan lalu penulis menarik kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi namun tetap harus dibatasi sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat berlaku dan dapat dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain.

I. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, identifikasi dan batasan masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam Bab ini Landasan teori berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi teori perilaku konsumen, otoritas jasa keuangan, restrukturisasi, pandemi covid 19, dan tinjauan tentang bank.

⁴⁹ Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta:Ekonisis,2005), 156

BAB III : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Dalam Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu BPRS Metro Madani, serta penyajian data dan fakta yang ditemukan dalam penelitian.

BAB IV : ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang temuan penulis berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu berisi tentang : implementasi peraturan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 mengenai kemudahan proses restructuring akibat dampak pandemic covid-19, kriteria pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah bagi usaha mikro,kecil dan menengah pasca berlakunya Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 tentang kemudahan proses restructuring akibat dampak pandemic covid-19 Pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo, kendala proses restructuring pembiayaan bagi usaha mikro,kecil dan menengah oleh perbankan pasca berlakunya Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 akibat dampak pandemic covid-19 Pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo, serta peraturan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 mengenai kemudahan proses restructuring akibat dampak pandemic covid-19 ditinjau dari perspektif ekonomi Islam

BAB V : PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini, beserta Rekomendasi yang ingin penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Grand Theory*

1. *Theory Of Credit (Commercial Loan Theory)*

Berbagai pendekatan dalam manajemen dana bank telah dikembangkan dalam beberapa tahun untuk merespon perubahan secara alami dunia perbankan dan lingkungannya. Hingga tahun 1920 -an teori yang dominan dalam manajemen dana khususnya yang menyangkut likuiditas adalah *productive theory of credit*. Dalam pendekatan ini memfokuskan pada sisi aset dari suatu neraca yang diadaptasi dari teori abad 18 dalam perbankan Inggris yang dinamakan *Commercial Loan Theory*. *Productive theory of credit (Commercial Loan Theory)* menekankan bahwa likuiditas bank akan terjamin apabila aktiva produktif (*earning assets*) disusun dari kredit jangka pendek yang mudah dicairkan selama bisnis dalam kondisi normal.⁵⁰

Secara lebih spesifik, teori ini menyatakan bahwa bank-bank hanya akan memberikan kredit jangka pendek yang sangat mudah dicairkan/likuid (*Short Term, Self Liquidating*) melalui pembayaran kembali/angsuran atas kredit tersebut sebagai sumber likuiditas. Pembayaran kembali untuk kredit ini adalah melalui perputaran kas dari modal kerja yang telah dibelanjai melalui kredit ini. Perputaran tersebut misalnya dari kas perusahaan untuk membel persediaan, kemudian dijual

⁵⁰ Taswan, *Manajemen Perbankan : Konsep, Teknik, dan Aplikasi* (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2006), 231

menimbulkan piutang. Piutang ini akhirnya akan menjadi kas sebagai angsuran kredit pada bank. Sebelum tahun 1920 bank-bank lebih mengutamakan portofolio kreditnya sebagai sumber likuiditas tambahan (diluar kas dan cadangan, bila ada) sebab saat itu tidak banyak alternatif yang signifikan sebagai sumber likuiditas.⁵¹

Surat berharga jangka pendek yang dapat dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jumlahnya belum memadai untuk dijadikan sumber likuiditas. Teori ini mempunyai kelemahan dalam menyediakan kredit dan likuiditas bank yang diperlukan kelemahan utama sebagai sumber likuiditas, beberapa kredit jangka pendek yang mempunyai sifat *self-liquidating* dalam kenyataannya sulit dipenuhi. Kredit jangka panjang sering dipenuhi dengan basis jangka pendek yaitu secara rutin diperbaharui kembali (*rollover*) sehingga tidak bisa dijadikan sumber likuiditas segera. Juga selama periode ekonomi sedang lesu, kredit modal kerja yang seharusnya secara normal telah dibayar kembali dari siklus kas menjadi tidak likuid atau tidak lancar, sehingga likuiditas bank terganggu. Dalam teori ini juga melupakan bahwa dalam perekonomian yang semakin maju, kredit jangka menengah dan panjang semakin dibutuhkan. Pada sisi lain secara implisit bahwa teori ini menganggap bahwa kebutuhan likuiditas hanya dapat dipenuhi dari pelunasan kredit jangka pendek dari nasabah, padahal penarikan simpanan oleh deposan dan permintaan atau

⁵¹ *Ibid*, 232

komitmen kredit dapat melebihi volume sumber likuiditas dari pelunasan kredit jangka pendek tersebut.⁵²

2. *Doctrine of Asset Shiftability*

Pada tahun 1920 dunia perbankan mengembangkan sebuah alternatif commercial loan theory yang disebut dengan Doktrin Shiftabilitas. Menurut teori likuiditas ini, bank-bank dapat menambah *shiftable loans* yaitu kredit yang harus dibayar dengan pemberitahuan satu atau beberapa hari sebelumnya dengan jaminan surat berharga pasar modal (*stock exchange collateral*). Bila bank memerlukan tambahan likuiditas maka dapat menagih kepada peminjam. Peminjam kemudian akan membayar kembali baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengalihan kredit ke bank-bank lain. Jika kredit tidak dapat dibayarkan kembali, maka kredit yang diberikan bank akan dijual melalui jaminan surat berharga pasar modal untuk mempengaruhi pembayaran kembali atau pelunasannya.⁵³

Menurut Taswan, doktrin ini bekerja selama pasar modal sudah berkembang dengan asumsi pasar modal dapat menyerap setiap permintaan dan penawaran surat berharga dan bank-bank tidak memerlukan tambahan likuiditas pada waktu yang sama. Bila dalam waktu yang bersamaan bank-bank membutuhkan likuiditas maka teori ini menjadi tak berjalan.⁵⁴

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*, 233

⁵⁴ *Ibid*

B. Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan(OJK) merupakan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sector jasa keuangan seperti sector perbankan maupun pasar modal dan sector jasa keuangan non-bank seperti asuransi dana pension, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan yang lainnya. Perkembangan penyebaran covid-19 berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur UMKM sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pokok-pokok pengaturan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 Dampak Pandemi Covid-19 antara lain:

- a. Pojk ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, BPRS.
- b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulasi pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur yang terkena UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- c. Debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran covid-19 baik secara langsung ataupun tidak

langsung pada sector ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan.⁵⁵

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, disahkan pada tanggal 22 November 2011 dan diundangkan pada tanggal 22 November 2011. Tanggal 31 Desember 2012 pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non bank lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal ke Otoritas Jasa Keuangan. Tanggal 31 Desember 2013 pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas jasa keuangan merupakan lembaga independen dan berkedudukan di luar pemerintah sehingga OJK dalam mengambil keputusan, menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya bebas dari segala macam intervensi ataupun campur tangan dari pihak manapun. Sifat independensi yang dimiliki OJK

⁵⁵ “Otoritas Jasa Keuangan”,
<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>

diharapkan mampu memberikan energi positif bagi pelaksanaan kegiatan di sektor jasa keuangan.⁵⁶

2. Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

a. Tugas Otoritas Jasa Keuangan

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:⁵⁷

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. OJK mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bank dan non bank sehingga ada penyatuan antara tugas pengaturan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh OJK. Pengawasan harus diimbangi dengan pengaturan. Tugas pengaturan OJK dititikberatkan pada pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan baik perbankan maupun non bank serta mencegah dan mengurangi kerugian konsumen dan masyarakat, sedangkan tugas pengawasan OJK dititikberatkan kepada pengawasan (kontrol) terhadap kegiatan jasa keuangan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan menetapkan sanksi administratif terhadap pihak

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan pengawasan di sektor jasa keuangan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 meliputi:⁵⁸

- 1) pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - a) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - b) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- 2) pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - a) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;

⁵⁸ *Ibid*

- b) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - c) sistem informasi debitur;
 - d) pengujian kredit (credit testing); dan
 - e) standar akuntansi bank;
- 3) pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
- a) manajemen risiko;
 - b) tata kelola bank;
 - c) prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 - d) pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
 - e) pemeriksaan bank.

Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan bekerjasama dengan Bank Indonesia. Koordinasi kedua lembaga diwujudkan dalam beberapa hal yaitu OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pembuatan peraturan pengawasan di bidang perbankan dan Bank Indonesia bersama OJK akan bertukar informasi perbankan, serta Bank Indonesia dalam kondisi khusus dapat melakukan pemeriksaan kepada bank setelah berkoordinasi dengan OJK.⁵⁹

OJK juga menjaga koordinasi dengan lembaga lain yaitu Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem

⁵⁹ Tim Redaksi Tatanusa, *Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta : PT. Tatanusa, 2012), 15

keuangan.⁹ Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatakan bahwa Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia.⁶⁰

OJK membantu Bank Indonesia melakukan pengawasan secara macropudential melalui himbauan moral kepada sektor jasa perbankan, misalnya menghimbau perbankan pemberi kredit agar berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar. Kewenangan OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan meliputi:⁶¹

- 1) Menetapkan peraturan pelaksana Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 3) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- 4) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

⁶⁰ *Ibid*, 16

⁶¹ *Ibid*.

- 5) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- 6) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- 8) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- 9) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

Kewenangan OJK melaksanakan tugas pengaturan dilaksanakan oleh pengelola statuter yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK. Pengelola statuter melaksanakan kewenangan OJK, antara lain untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen dan masyarakat, dan sektor jasa keuangan dan/atau pemberantasan kejahatan keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan. Langkah yang dilakukan antara lain melalui penyelamatan kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan tertentu, pengambilalihan seluruh kewenangan dan fungsi manajemen oleh pengelola statuter, pembatalan atau pengakhiran perjanjian serta pengalihan kekayaan atau

usaha dari Lembaga Jasa Keuangan.¹⁰ OJK menetapkan peraturan dan kebijakan di sektor jasa keuangan dengan tujuan mencegah terjadinya kejahatan keuangan dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan. Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan OJK diharapkan dapat mendukung terselenggaranya keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan berkelanjutan. Kewenangan OJK dalam tugas pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan meliputi:⁶²

- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 4) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter;

⁶² “Otoritas Jasa Keuangan”, [www.ojk.go.id](https://www.ojk.go.id/https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx)

- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- 7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan; dan
- 8) Memberikan dan/atau mencabut: Izin usaha; Izin orang persorangan; Efektifnya pernyataan pendaftaran; Surat tanda terdaftar; Persetujuan melakukan kegiatan usaha; Pengesahan; Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistem pengawasan terintegrasi, artinya seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tunduk pada sistem pengawasan OJK. OJK menggantikan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan secara *micropudential* dengan tujuan mencegah terjadinya krisis pada suatu lembaga keuangan yang dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah atau investor sebagai konsumen di sektor jasa keuangan. Fungsi pengawasan secara terintegrasi OJK dilakukan dengan langkah-langkah persiapan dan periode transisi yang telah ditetapkan, sehingga pada 1 Januari 2014 OJK telah siap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Lembaga Pengawas Jasa Keuangan secara terintegrasi.⁶³

⁶³ *Ibid.*

Proses transisi pengawasan industri jasa keuangan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor persuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang dilakukan oleh Bapepam-LK dialihkan diakhir tahun 2012, tahap kedua pengawasan bank dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK pada akhir tahun 2013.⁶⁴

Sistem pengawasan yang terintegrasi yang dilaksanakan OJK difokuskan terhadap semua kegiatan dan aktivitas yang dilakukan dalam industri sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 meliputi:⁶⁵

- 1) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- 2) Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

- 3) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perlindungan konsumen menjadi bagian penting bagi OJK dalam mewujudkan sistem keuangan nasional yang baik. Tingkat kepercayaan konsumen untuk terlibat dalam industri keuangan akan meningkat karena hak-hak konsumen dilindungi dan lembaga jasa keuangan akan berkembang secara adil, transparan dan akuntabel sehingga akan mengurangi kejahatan keuangan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan. Informasi dan edukasi mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya dilakukan OJK melalui edukasi dan sosialisasi dengan mendatangi masyarakat dan memberikan sosialisasi serta penyuluhan, dan informasi mengenai lembaga keuangan yang ada dilakukan OJK melalui media massa.⁶⁶

C. Restructuring (Penataan Ulang)

1. Pengertian Restructuring (Penataan Ulang)

Restructuring (Penataan Ulang) yaitu upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi

⁶⁶ *Ibid.*

equity perusahaan atau *equity* bank, yang dilakukan tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.⁶⁷

Restrukturisasi pembiayaan pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar. Bank dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan menghindari penurunan penggolongan kualitas pembiayaan, pembentukan perhitungan penyisihan penghapusan aset (PPA) yang lebih besar; atau penghentian pengakuan pendapatan margin atau ujah secara akrual.⁶⁸

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran namun masih terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.⁶⁹

Restrukturisasi dilakukan guna meminimalisir kerugian yang timbul akibat pembiayaan bermasalah diantaranya adalah aliran kas yang terganggu, kesempatan

⁶⁷ Ilham Febriansyah, Afriyeni, "Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Bank Pembangunan Daerah SUMBAR Cabang Alahan Panjang Kabupaten Solok", *Jurnal Akademi Keuangan dan Perbankan Padang* Volume 5 Nomor 1 (2016): 32, <https://doi.org/10.31219/osf.io/vutmj>

⁶⁸ Azharsyah Ibrahim, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol.10, No.1 (2017): 76-77, <https://doi.org/10.1109/5.771073>

⁶⁹ *Ibid.*

bisnis yang hilang, berkurangnya alokasi sumber daya, sehingga tujuan dari BMT selain pada kesejahteraan anggota tentunya diharapkan tingkat profitabilitas pada BMT tersebut meningkat bahkan bisa dikatakan tidak berkembang atau kurang optimal.⁷⁰

2. Pelaksanaan *Restructuring*(Penataan Ulang)

Penataan kembali atau *restructuring* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan:⁷¹

- 1) Dana fasilitas pembiayaan.
- 2) Konversi akad pembiayaan.
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Surat berharga syariah berjangka waktu menengah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan menggunakan akad mudharabah atau musyrakah.
- 4) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal berupa pembelian saham atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah. Konversi ini dilakukan untuk

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 85.

mengatasi kegagalan penyaluran dana dalam jangka waktu tertentu.

Kredit bermasalah terdapat upaya-upaya dalam menyelamatkan kredit bermasalah tersebut agar tidak menjadi kredit dengan kolektabilitas macet, yaitu dengan cara melakukan restrukturisasi kredit, dimana sisa kredit yang ada akan di lakukan penjadwalan pembayaran kembali dengan memperkecil angsuran dan menambah tenor atau jangka waktu pembayaran pinjaman sehingga debitur memiliki keringanan beban membayar angsuran setiap bulannya yang pada akhirnya kualitas kredit debitur akan menjadi baik.⁷²

Adanya upaya restrukturisasi harus diikuti dengan adanya penilaian kembali yang lebih mendalam terhadap usaha debitur, yang meliputi apakah usaha debitur tersebut masih memiliki potensi atau tidak untuk dapat dilakukan Restrukturisasi, agar tidak terjadi pengulangan Restrukturisasi untuk satu perjanjian hutang dari debitur yang sama. Restrukturisasi juga tidak boleh disalahgunakan oleh Bank selaku kreditur, yang semata-mata dilakukan hanya untuk menahan kredit agar kualitas kredit tidak menjadi macet sehingga mengurangi pembentukan biaya PPAP.⁷³

3. **Ketentuan *Restructuring* (Penataan Ulang)**

Bank dapat memberikan keringanan jumlah angsuran disertai dengan kelonggaran jadwal pembayarannya sesuai dengan kebijakan yang diambil dan adanya kesepakatan

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

bersama nasabah. Kriteria nasabah yang pembiayaannya dapat direstrukturisasi adalah sebagai berikut.⁷⁴

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan atau kesulitan dalam pembayaran.
- b. Nasabah memiliki itikad baik untuk membayar.
- c. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan.

Penyelamatan pembiayaan bermasalah bank tidak diperbolehkan melakukan restrukturisasi dengan tujuan untuk:⁷⁵

- a. Menghindari penurunan penggolongan kualitas pembiayaan.
- b. Menghindari adanya peningkatan PPAP.
- c. Menghindari penghentian pengakuan pendapatan secara akrual.

Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan memiliki beberapa ketentuan, diantaranya sebagai berikut: ⁷⁶

- a. Nasabah membuat permohonan apabila pembiayaannya akan direstrukturisasi.
- b. Apabila perpanjangan atas pembiayaan memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta tidak disebabkan oleh penurunan kemampuan membayar

⁷⁴ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 131.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

nasabah maka tidak termasuk dalam restrukturisasi pembiayaan.

- c. Kualitas pembiayaan yang dapat direstrukturisasi terdapat pada kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
- d. Pelaksanaan restrukturisasi harus memuat analisis dan dokumentasi yang baik.
- e. Restrukturisasi dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama jangka waktu pembiayaan.
- f. Untuk restrukturisasi selanjutnya dapat dilakukan 6 (bulan) setelah restrukturisasi pembiayaan sebelumnya berakhir.

Apabila restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara pemberian tambahan kredit, tujuan dan penggunaan tambahan kredit tersebut harus jelas. Tambahan kredit tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok dan/atau bunga. Dalam hal restrukturisasi kredit mengakibatkan kewajiban debitur menjadi lebih besar, maka Bank dapat mensyaratkan adanya agunan baru. Rincian yang terkait dengan transparansi persyaratan kredit termasuk kesepakatan keuangan dalam perjanjian kredit, seperti rencana rekapitalisasi perusahaan debitur atau adanya klausul bahwa bank dapat meningkatkan suku bunga sejalan dengan kemampuan membayar debitur. Persyaratan bahwa perjanjian kredit dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit harus mempunyai kekuatan hukum.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid.*

Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk memantau kredit yang telah direstrukturisasi guna memastikan kesanggupan debitur untuk melakukan pembayaran sesuai persyaratan dalam perjanjian kredit baru.⁷⁸

D. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Di Indonesia definisi UMKM diatur berdasarkan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁷⁹

Definisi lain merupakan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah suatu entitas usaha yang dikategorikan berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha mikro merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 1 sampai dengan 5 orang. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki pekerja 5 sampai 19 orang. Sedangkan Usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki pekerja 20 sampai 99 orang.⁸⁰

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), 16

⁸⁰ Badan Pusat Statistik (Online) diakses pada 13 Mei 2020 pukul 12.08 (lampung.bps.go.id)

2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM memiliki karakteristik tersendiri berdasarkan pada aspek komoditas yang dihasilkan antara lain:⁸¹

- a. Bahan baku kurang terstandar.
- b. Jenis produk terbatas.
- c. Kualitas belum standar.
- d. Desain produk yang terbatas.
- e. Kapasitas dan daftar harga produk terbatas.
- f. Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna karena produksi belum teratur maka biasanya produk-produk yang dihasilkan cenderung apa adanya.

3. Kriteria UMKM

Berdasarkan aset yang dimiliki, kriteria UMKM adalah sebagai berikut :

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset bersih mencapai Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset bersih mencapai dari Rp.50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000,000.
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling

⁸¹ Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM: Kerja Sama LPPI dengan Bank Indonesia*, Tahun 2015, h.15

banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan diatas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.⁸²

4. Permasalahan Yang Dihadapi UMKM

UMKM memiliki peran yang strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kemajuan perekonomian serta mengatasi berbagai masalah-masalah perekonomian khususnya kemiskinan dan pengangguran. Meskipun UMKM memiliki tujuan yang strategis dalam mendukung perekonomian, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang dapat ditinjau dari sisi eksternal dan internal. Permasalahan tersebut adalah:

a. Faktor internal UMKM

1) Modal

Modal merupakan bahagian penting dalam setiap usaha yang diperlukan dalam menjalankan dan mengembangkan suatu usaha. Kurangnya modal lebih banyak dialami oleh usaha mikro, kecil dan menengah karena merupakan usaha perorangan yang hanya mengandalkan modal dari sisi pemiliki usaha yang terbatas.

2) SDM yang terbatas

Usaha mikro dan kecil lebih banyak berkembang secara tradisional dan merupakan usaha yang terkadang melalui usaha keluarga turun temurun.

⁸²Kurnia Cahya Lestari, S.kom, M.AK dan Arni Muarifah Amri, S.T
“Sistem Informasi Akuntansi Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SIA Sederhana
Dalam UMKM” (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020), hlm 40-41

Keterbatasan tersebut dapat ditinjau dari pendidikan formal maupun pengetahuan serta keterampilan yang akan mempengaruhi pengelolaan usaha.

3) Jaringan Usaha

Sebahagian besar usaha kecil merupakan usaha keluarga yang memiliki jaringan usaha yang terbatas dan kemampuan memahami kondisi pasar yang sangat rendah. Dampak dari kualitas barang dan jumlah penduduk yang terbatas akan mempengaruhi jaringan usaha untuk memasarkan barang/jasa yang dihasilkan apalagi bila ingin menjangkau pasar global.

b. Faktor Eksternal UMKM

1) Terbatasnya Saranadan Prasarana

Kurangnya informasi terkait kemajuan pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana prasarana tidak dapat berkembang dan tidak mampu mendukung kemajuan usaha. Hal ini akan berdampak pada seluruh aspek pada usaha yang dijalankan, baik dari segi manajemen, kuantitas serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan.

2) Iklim Usaha

Barang yang dihasilkan oleh UMKM setelah masuk di pasar akan bersaing dengan barang-barang lainnya baik ditinjau sebagai barang primer dan sekunder. Dalam persaingan tersebut, terkadang masih terdapat persaingan kurang sehat antar pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar. Hal ini akan memicu persaingan yang tidak sehat dengan hadirnya

monopoli barang tertentu yang dilakukan oleh pelaku usaha besar.

3) Otonomi daerah

Berlakunya otonomi daerah telah memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya. Perubahan sistem memberikan dampak terhadap pelaku bisnis UMKM berupa pungutan baru yang akan dikenakan kepada pelaku UMKM. Terkadang pula, dengan berlakunya otonomi daerah akan memberikan semangat kedaerahan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan pelaku usaha dari luar daerah tersebut kesulitan mengembangkan usahanya.

4) Perdagangan Bebas

Salah satu indikator dari globalisasi adalah terciptanya persaingan bebas utamanya dalam perdagangan bebas. Hal ini memaksa UMKM untuk melakukan produksi yang produktif serta efisien, dan menghasilkan barang/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar global dengan standar kualitas internasional. Kenyataannya, pelaku usaha tidak mampu bersaing dengan barang/jasa yang dihasilkan dari luar.

E. Tinjauan Tentang Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual- banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur

Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang (funding), meminjamkan uang (financing), dan memberikan jasa pengiriman uang (service). Sedangkan pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁸³

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian (akad) berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain (nasabah) untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip Syariah. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank,serta

⁸³ Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),hal.24.

menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.⁸⁴

Pengertian bank syariah juga diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sementara Unit Usaha Syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.⁸⁵

⁸⁴ “Otoritas Jasa Keuangan”, [ojk.go.id, https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Syariah.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Syariah.aspx)

⁸⁵ M. Nur rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 98.

2. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (tamwil) dan badan sosial (maal). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah (titipan), mudharabah (bagi hasil) atau ijarah (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip wakalah (pemberian mandat), kafalah (bank garansi), hiwalah (pengalihan utang), rahn (jaminan utang atau gadai), qardh (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), sharf (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk wadi'ah yad amanah (safe deposit box) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip mudharabah muqayyadah. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana social untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran qardhul hasan (pinjaman kebajikan).

4. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya,

baik dalam pengerahan dananya maupun dalam penyaluran dananya (dalam perbankan syariah penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan). Oleh karena itu, jenis-jenis penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan pada bank syariah terutama juga menggunakan prinsip bagi hasil. Selain prinsip bagi hasil, bank syariah juga mempunyai alternatif penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan nonbagi hasil. Dalam penghimpunan dana, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip wadi'ah, qardh, maupun ijarah. Dalam pembiayaan, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip jual beli dan sewa (lease). Selain itu, bank syariah juga menyediakan berbagai jasa keuangan seperti wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, qardh, sharf, dan ujr.

5. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh bank syariah dapat dibagi menjadi 3 yaitu:⁸⁶

1. Produk Penyaluran Dana (*Financing*).
2. Produk Penghimpunan Dana (*Punding*).
3. Produk Jasa (*Service*).

6. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian Bank Perkerditan Rakyat Syariah (BPRS)

Sebelum lahirnya BPR Syari'ah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank

⁸⁶ Ir. Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2016), 97.

Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya.

⁸⁷

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang biasa disebut dengan BPRS merupakan salah satu lembaga keuangan yang ditujukan bagi masyarakat golongan menengah dan menengah kebawah. Lokasi BPRS ini biasanya dapat dijumpai di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh bank, Menurut UU Pasal 1 No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Perbankan Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syari'ah , demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Jadi dapat disimpulkan bahwa BPRS adalah lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tanpa menghalalkan riba serta suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan.⁸⁸

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁸⁸ *Ibid.*

b. Kegiatan Usaha

Seperti lembaga keuangan lainnya, BPRS juga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan menghimpun dana dan menyalurkan kredit. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Namun, tidak seperti Bank Umum Syariah ataupun Unit Usaha Syariah, ada beberapa kegiatan yang dilarang dilakukan BPRS menurut Undang-Undang Nomor 17 pasal 14 tahun 1992.⁸⁹

1) Kegiatan BPRS yang diperbolehkan

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b) Memberikan kredit.
- c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.
- d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

2) Kegiatan BPRS yang dilarang

- a) Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b) Melakukan penyertaan modal.

⁸⁹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana Pranada Group, 2017), 71

- c) Melakukan usaha perasuransian.
- d) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh BPRS.

Dengan demikian, artinya, keberadaan BPRS juga memiliki tujuan khusus yaitu menyediakan jasa dan produk perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi menengah dan menengah kebawah, Usaha Kecil dan Mikro (UKM) baik di kota maupun desa.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah BPRS Metro Madani

Tahun 2017 PT. BPRS Metro Madani genap berusia 12 tahun, sejak mendapatkan izin operasional dari Bank Indonesia pada tanggal 20 September 2005, grand opening kantor kantor pusat Metro pada tanggal 03 Oktober 2005. Berbagai upaya kerjasama telah dilakukan kepada berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan Sumber Daya Insani untuk meraih pertumbuhan dan peningkatan pelayanan perbankan syariah kepada nasabah ditengah tingkat persaingan perbankan yang tinggi. PT. BPRS Metro Madani memiliki empat kantor cabang. Cabang pertama di Unit II Tulang Bawang operasional pada awal tahun 2008. Kantor Cabang kedua di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah yang mulai operasionalnya pada bulan November 2010. Kantor Cabang ketiga di Kecamatan Daya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memperoleh izin dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Lampung pada tanggal 13 Agustus 2012 dan beroperasi pada tanggal 11 September 2012. Cabang yang ke empat di Jl. P. Senopati No. 99 Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang memperoleh izin dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Lampung pada tanggal 22 Agustus 2013 dan beroperasi pada tanggal 27 Agustus 2013.

Pada BPRS Metro Madani hanya menerapkan pembiayaan musyarakah di kantor pusat. Yakni bertempat di Metro Pusat. Hal tersebut dilakukan, karena sesuai dengan peraturan yang diterapkan dari pihak intern BPRS. Terdapat dua kantor pelayanan kas di daerah Metro – Kampus beroperasi pada tahun 2011 dan kantor pelayanan kas di Rumah Sakit Muhammadiyah Metro yang buka pelayanan kas pada tanggal 15 Oktober 2015. BPRS Metro Madani pada tahun 2016 memiliki asset sekitar Rp. 111.369.646 ribu pada ahir 2016.

2. Strategi Kebijakan Manajemen

a. Visi dan Misi

Visi dan misi yang dirumuskan tetap menjadi landasan organisasi dalam menjalankan operasionalnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1) Visi

Visi BPRS Metro Madani yakni terwujudnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang berkemajuan, bermartabat dan membawa kemaslahatan umat.

2) Misi

Misi BPRS Metro Madani yakni:

- a) Menjalankan usaha perbankan syariah sesuai syariah Islam yang sehat dan terpercaya
- b) Memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada nasabah, share holder dan karyawan.

b. Sumber Daya Insani

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam visi dan misi organisasi, sebagaimana peran sumber daya insani sangatlah penting demi mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan oleh BPRS. Selain ketersediaan SDI sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, prioritas berupa penguatan SDI dan pembenahan internal, antara lain peningkatan kompetensi dengan mengadakan dan atau mengikuti pelatihan Perbankan Syariah yang diadakan oleh pihak lain.

c. Kerjasama

Sedangkan disisi eksternal terus menggalang kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka menopang pertumbuhan dan kemajuan BPRS Metro Madani secara simultan dan berkesinambungan untuk turut berkontribusi dalam menggerakkan sektor riil dan usaha kecil dan mikro sebagai lapisan terbesar dalam perekonomian umat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan hidup makmur.

d. Teknologi Informasi

Untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah yang unggul, pengawasan dan pemantauan transaksi perkembangan kantor cabang dan ketepatan dalam menyampaikan informasi menjadi prioritas. Untuk itu terus meneruh diupayakan penyempurnaan terus

menerus sistem informasi dan sistem pengamanan data bank.

e. Jaringan kantor dan pelayanan.

Pada tahun 2017 tidak terjadi penambahan kantor, baik kantor cabang maupun kantor kas, sehingga sama jumlahnya dengan yang ada ditahun 2016. Pada tahun 2016 BPRS Metro Madani memiliki 7 (tujuh) kantor yaitu kantor Pusat, 4 (empat) kantor cabang dan 2 (dua) kantor Kas. Yakni sebagai berikut:

- 1) Kantor Pusat Metro, alamat di Jl. P. Diponegoro No. 5 Kota Metro - Kantor Cabang Tulang Bawang, alamat di Jl. Lintas Timur Unit II Banjar Agung Tulang Bawang.
- 2) Kantor Cabang Kalirejo, alamat di Jl. Jendral Sudirman Pasar Kalirejo
- 3) Kantor Cabang Tulang Bawang Barat, alamat di Kelurahan Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat.
- 4) Kantor Cabang Jatimulyo, Alamat di Jl. P. Senopati No.99 Jatimulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.
- 5) Kantor Kas Metro, alamat di Jl. K.H Dewantara Kampus, Kota Metro
- 6) Layanan Kas di Rumah Sakit Muhammadiyah Metro, alamat Jl. Soekarno Hatta No. 42 Mulyojati 16 C Kota Metro.

3. Kepemilikan

Modal dasar (saham dalam portepel) PT.BPRS Metro Madani sebesar Rp. 10.000.000,00,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan nilai per lembar saham sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Perubahan modal dasar ini telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah Modal setor sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) terbagai atas 4.500 (empat ribu lima ratus) lembar saham, tiap lembar saham bernilai 1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdapat penambahan modal setor sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah), atau sebesar 2.000 lembar saham dengan nilai saham perlembar Rp. 1.000.000, yang dikeluarkan dari saham dalam portepel dalam rangka pembelian aset tanah untuk keperluan Kantor Pusat dan penguatan Rasio Permodalan (CAR).

4. Susunan Kepengurusan

a. Dewan Komisaris

- 1) Komisaris Utama : Prof. Dr. H. Marzuki Noor,
M.S.
- 2) Komisaris Anggota : Indah Purnomowati, S.Ip,
M.E.sy

b. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Ketua Pengawas Syariah : Drs. H. Hadi
Rahmat, M.A
- 2) Anggota Pengawas Syariah : Drs. Sudjiono,
M.Pd.I

c. Dewan Direksi

- 1) Direktur Utama : Ratna Kartika Sari, S.E.M.Si
- 2) Direktur : H. Suhartono Niti Prawiro, S.E

B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian

1. Perkembangan UMKM di Masa Pandemi

Bisnis UMKM merupakan usaha yang telah berdiri sejak lama ini bisa meningkatkan ekonomi rakyat setempat. Namun, semenjak Indonesia dilanda dengan Pandemi Covid-19 usaha UMKM sangat terdampak. Dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 sangat besar untuk pelaku bisnis UMKM, tidak hanya di Desa Sidodadi tetapi berdampak juga dengan semua UMKM di Indonesia. Risiko yang dialami semenjak terjadinya Pandemi Covid-19 seperti turunnya omset penjualan, naiknya harga bahan baku yang menyebabkan jumlah produksi berkurang, berkurangnya konsumen, dan sulitnya mengeksport produk ke luar negeri.⁹⁰

Naiknya jumlah kasus positif Covid-19 yang terjadi di Indonesia, memaksa Pemerintah harus menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. PPKM Darurat adalah pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat dibandingkan yang sudah berlaku sebelumnya. Strategi ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 yang sudah semakin memprihatinkan. Penerapan PPKM Darurat ini

⁹⁰ Wawancara dengan Dian, Ayu, dan Fina, Nasabah BPRS Metro Madani pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 14.30 WIB

menjadikan kegiatan di beberapa bidang, terutama bidang ekonomi. Akibat pembatasan kegiatan masyarakat memunculkan dampak yang negatif terhadap kegiatan ekonomi, seperti UMKM. Banyak usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan. Lebih parahnya lagi, banyak UMKM yang terpaksa harus menutup usahanya sementara maupun permanen.⁹¹

Dampak yang paling terasa oleh pelaku UMKM adalah seperti turunnya penghasilan. Pemilik UMKM Tempe menyatakan bahwa terjadi penurunan omset penjualan yang cukup besar selama Pandemi Covid-19. Semenjak pandemi, penghasilan bisa turun kurang lebih sebanyak 50%. Dengan turunnya omset penjualan, membuat jumlah produksi pun berkurang. Itu dikarenakan terbatasnya bahan pokok yang tersedia seperti misalnya pada pelaku usaha tempe yang memerlukan kacang kedelai dan ragi, dan juga bahan pokok yang terbatas jumlahnya itu naik harganya dua kali lipat jika dibandingkan dengan sebelum Pandemi Covid-19 melanda.⁹²

Sejak Pemerintah memberlakukan PPKM juga menjadi kesulitan bagi pelaku usaha. Itu dikarenakan tidak ada orang yang mengantar hasil produksi pelaku UMKM, sehingga produk yang dihasilkan tidak dapat di pasarkan. Alasan mengapa produk tidak dapat dipasarkan adalah karena UMKM ini didistribusikan keluar daerah Metro, seperti

⁹¹ Wawancara dengan Marsinah, Yopi, dan Rina, Nasabah BPRS Metro Madani pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 14.30 WIB

⁹² Wawancara dengan Amrullah, Halim, dan Alwan, Nasabah BPRS Metro Madani pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 14.30 WIB

daerah Bandar Lampung. Setelah diberlakukannya PPKM maka tidak ada yang bisa mengantar ke daerah tersebut.⁹³

2. Kesehatan BPRS di Masa Pandemi

Goncangan ekonomi global akibat dari COVID-19 jadi lebih cepat, bahkan lebih parah daripada krisis keuangan global 2008. Akibat COVID-19 juga berpengaruh terhadap para pekerja informal yang menghadapi penyusutan pada pemasukan dan penyusutan konsumsi rumah tangga, yang berakibat pada sektor keuangan semacam perbankan. Tidak hanya bank konvensional saja yang terserang dampak COVID-19, namun perbankan syariah juga terserang dampaknya. Dampak yang dialami oleh bank-bank di kala COVID-19 ini, diantaranya ialah risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.⁹⁴

Pandemi Covid-19 menyebabkan menurunnya pendapatan nasabah yang menjadi pelaku usaha kecil menengah. Upaya penanggulangan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah, seperti misalnya *physical distancing*, membuat masyarakat harus membatasi kegiatannya, akibatnya, pelaku UMKM yang sebagian besar bergantung pada jumlah pembeli setiap harinya, mengalami penurunan omset, yang mengakibatkan menurunnya pendapatan. Dengan demikian, nasabah yang merupakan pelaku UMKM

⁹³ Wawancara dengan Astuti, Nurrahman, dan Sasongko, Nasabah BPRS Metro Madani pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 14.30 WIB

⁹⁴ Wawancara dengan Hadi Rahmat, Dewan Pengawas Syariah BPRS Metro Madani pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 12.35 WIB

mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran kredit kepada BPRS.⁹⁵

Pada sektor perbankan, dengan *physical distancing* menimbulkan sektor usaha menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga, sektor-sektor usaha yang mempunyai pinjaman di bank menghadapi kesulitan dalam pembayaran. Apabila perihal tersebut dibiarkan, maka akan mempengaruhi pada tingkatan kolektabilitas kredit/pembiayaan. Sedangkan tingkatan kesehatan bank sangat dipengaruhi oleh nilai kredit macet/pembiayaan bermasalah suatu bank. Kredit/pembiayaan bermasalah ini akan membawa bank mengalami risiko kredit akibat ketidakmampuan debitur dalam membayar kredit/pembiayaannya. Krisis pada sektor perbankan akibat dampak COVID-19 yang terus meningkat membuat suplai dana tunai yang ada di perbankan terus menyusut. Sedangkan, bank tetap harus melunasi biaya operasional dan nisbah bagi hasil kepada pemilik dana pihak ketiga. Sehingga, menyebabkan penyusutan pendanaan bagi bank konvensional maupun bank syariah.⁹⁶

Kesulitan yang dirasakan oleh nasabah, juga berdampak pada kesehatan keuangan BPRS. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketidakmampuan nasabah sebagai debitur dalam membayar kredit/pembiayaannya, menyebabkan terganggunya kesehatan keuangan pada BPRS

⁹⁵ Wawancara dengan Imran, Wawan, dan Nurjanah, Nasabah UMKM BPRS Metro Madani pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 14.00 WIB

⁹⁶ Wawancara dengan Ratna Kartika Sari, Direktur Utama BPRS Metro Madani pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 12.05 WIB

selaku lembaga pembiayaan. Akibatnya, BPRS juga menjadi tidak optimal dalam memberikan bantuan pelayanan kepada nasabah pelaku UMKM. Adanya kesulitan ini, menyebabkan masyarakat melakukan permohonan restrukturisasi kepada BPRS selaku penyelenggara pembiayaan.⁹⁷

3. Regulasi Pemerintah dalam Bentuk Restrukturisasi

Dengan terdapatnya permasalahan pada kesulitan nasabah, maka respons Pemerintah sebagai upaya menanggulangi krisis keuangan tersebut dengan mengeluarkan regulasi atas pengaturan keuangan negara. Regulasi tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Tidak hanya pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan serta penyidikan di sektor keuangan juga membuat kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.⁹⁸

⁹⁷ Wawancara dengan Intan Sari, Karyawan Bagian Pembiayaan BPRS Metro Madani pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 12.12 WIB

⁹⁸ Wawancara dengan Yolanda, Karyawan Bagian Pembiayaan BPRS Metro Madani pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 12.12 WIB

Dengan adanya kebijakan tersebut, maka debitur yang terkena dampak pandemi COVID-19 akan memperoleh perlakuan khusus berupa kelonggaran kredit atau pembiayaan. Kedua kebijakan tersebut menjadi payung hukum pemberlakuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi debitur yang terdampak COVID-19. Relaksasi pembiayaan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak stimulus yang baik terhadap Non Performing Financing (NPF) di perbankan syariah.⁹⁹

Untuk mengajukan relaksasi, nasabah mengisi surat pengajuan kepada BPRS Metro Madani, setelah itu kita melakukan survey terlebih dahulu apakah benar bahwa nasabah ini layak melakukan relaksasi, relaksasi itu maksimal 1 tahun (12 bulan). Dan untuk saat ini yang mengajukan relaksasi sekitar 75%, hampir semua nasabah pembiayaan UMKM mengajukan relaksasi pembiayaan.¹⁰⁰

Pengajuan restrukturisasi atau relaksasi kredit ini difokuskan kepada nasabah UMKM. Pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan.¹⁰¹

⁹⁹ Wawancara dengan Eliya, Karyawan Bagian Pembiayaan BPRS Metro Madani pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 12.12 WIB

¹⁰⁰ Wawancara dengan Susanti, Karyawan Bagian Pembiayaan BPRS Metro Madani pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 12.20 WIB

¹⁰¹ Wawancara dengan Asfariandi, Karyawan Bagian Pembiayaan BPRS Metro Madani pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 12.35 WIB

Proses pengajuan relaksasi memberi kemudahan dalam proses pengajuan relaksasi bagi nasabah, dengan hanya membuat surat pengajuan relaksasi lalu diproses oleh pihak bank untuk mendapat persetujuan, setelah proses itu maka relaksasi kredit sudah bias dirasakan nasabah pembiayaan UMKM. Relaksasi itu berupa pengurangan biaya angsuran dan memperpanjang waktu jatuh tempo.¹⁰²

Sebagai bentuk respon atas arahan kebijakan OJK tersebut, BPRS Metro Madani mempersiapkan beberapa program kebijakan khusus untuk nasabah terdampak COVID-19. BPRS Metro Madani memberikan kelonggaran kepada nasabah terdampak pandemi COVID-19 sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 19 dengan melakukan relaksasi terhadap fasilitas pembiayaan kepada nasabah terdampak pandemi COVID-19 dalam bentuk penundaan pembayaran dan/atau pemberian keringanan margin atau bagi hasil yang kurun waktu dan syarat-syaratnya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria dan kondisi nasabah dengan senantiasa mengacu kepada ketentuan OJK kepada nasabah. Kebijakan dari BPRS Metro Madani selain sebagai bentuk respons dari POJK No. 11/POJK.03/2020, diharapkan juga dapat menekan NPF di BPRS Metro Madani.¹⁰³

¹⁰² Wawancara dengan Wati, Aminudin, dan Arta, Nasabah BPRS Metro Madani pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 14.30 WIB

¹⁰³ Wawancara dengan Fauzi, Customer Service BPRS Metro Madani pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 12.25 WIB

Kebijakan penundaan pembayaran yang diberikan oleh BPRS Metro Madani mengikuti regulasi yang ada. Bank Syariah Indonesia Kantor cabang S Parman lebih fokus kepada para nasabah agar mendapat keringan biaya angsuran agar usaha dari pada usaha mikro terus berjalan walaupun tidak bisa segera pulih seperti sebelum pandemi. pandemi covid-19 ini sangat berpengaruh pada hasil penjualan yang sangat menurun bahkan ada yang dipaksa beralih mencari pekerjaan lain.¹⁰⁴

Terpaut dengan kasus kredit macet dimana nasabah maupun debitur hadapi kesusahan buat melakukan kewajibannya dalam membayar hutang bisa melaksanakan restrukturisasi kredit pada bank ataupun industri pembiayaan bersumber pada syarat Pasal 2 POJK, khususnya pada Pasal 2 Ayat (I). Buat debitur yangenuhi persyaratan diatas hingga debitur memperoleh restrukturisasi kredit ataupun perniagaan, yang tertuang pada Bab III Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut mengatur tentang restrukturisasi kredit ataupun pembiayaan.¹⁰⁵

Selain berfungsi mengurangi beban dari debitur, restrukturisasi kredit pula melindungi likuiditas dari suatu bank, melihat suasana perekonomian di tengah pandemi semacam ini. Kebijakan ini ditimbulkan mengingat nasabah belum bersedia membayar hutang serta kewajiban nasabah kepada bank sebagai timbulnya dampak virus corona terkait

¹⁰⁴ Wawancara dengan Murtina, Karyawan Bagian Penyaluran Kredit BPRS Metro Madani pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 13.05 WIB

¹⁰⁵ Wawancara dengan Suhartono, Direktur BPRS Metro Madani pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 13.05 WIB

melemahnya perekonomian masyarakat, hal tersebut sebagai cara yang dikeluarkan pemerintah untuk menjaga kehidupan masyarakat saat adanya pandemi terhadap timbulnya masalah yang terjadi di sektor perbankan. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, maka debitur dapat mengajukan penangguhan pembayaran atau melakukan negosiasi kepada bank jika ia terdampak dari pandemi covid-19 dimana tujuannya adalah untuk meringankan kewajiban debitur dalam hal pembayaran utang.¹⁰⁶

Dalam perihal kriteria debitur yang penuh ketentuan restrukturisasi kredit akibat pandemi covid-19 ialah diatur dalam POJK 11/ POJK. 03/ 2020, pada Bab III mengendalikan tentang restrukturisasi kredit ataupun pembiayaan Pasal 5 serta Pasal 6. Di dalam Pasal 5 Ayat (1) memastikan mutu kredit atau pun pembiayaan yang direstrukturisasi diresmikan mudah serentak dicoba restrukturisasi. Perihal ini adalah salah satu upaya Relaksasi Kredit dikala pandemi covid-19, Pasal 5 Ayat (2) bank bisa memberikan restrukturisasi kredit dikala debitur mengajukan kredit kepada bank saat sebelum maupun sehabis terbenruknya pandemi covid-19 tetapi dalam perihal debitur mengajukan kredit saat sebelum terjalin pandemi covid-19 mutu kredit ataupun pembayaran wajib dinyatakan mudah. Restrukturisasi kredit tersebut berlaku untuk usaha kecil menengah (UKM) serta tercantum UMKM juga, ayat tiga dimana kredit buat Bank Perkreditan Rakyat serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah bergantung pada

¹⁰⁶ Wawancara dengan Irmayanti, Surveyor BPRS Metro Madani pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 13.15 WIB

perlakuan akuntansi masing-masing bank, Pasal 6 poin a, diberikan terhadap debitur yang penuhi ketentuan ialah debitur terserang akibat pandemi covid- 19 tercantum debitur usaha mikro, kecil, serta menengah, Pasal 6 poin b, akan direstrukturisasi sehabis nasabah dinyatakan terserang akibat timbulnya pandemi covid- 19 tercantum nasabah usaha mikro, kecil, serta menengah.¹⁰⁷

Bersumber pada ketentuan Pasal 10 Peraturan OJK Republik Indonesia diatas tersebut masa berlakunya hingga dengan bertepatan pada 31 Maret 2021. Terkait dengan pandemi covid-19 yang belum berakhir OJK kembali memunculkan POJK No.48 /POJK.03/2020 guna merubah aturan POJK No.I I/POJK.03/2020. Adapun ketentuan-ketuan yang menyebutkan mengenai restrukturisasi kredit dalam ayat tiga (3) diubah serta ditambahkan menjadi tiga (3) ayat, supaya dalam hal relaksasi lebih jelas lagi aturan sehingga selaku nasabah yang ingin melakukan relaksasi terkait kurang mampu memenuhi kewajibannya tidak merasakan keraguan lagi karena aturannya sudah lebih jelas. Tujuan dibuatnya aturan tersebut adalah mempertimbangkan bahwa penyebaran covid-19 masih terjadi baik secara global maupun secara nasional yang tentunya berakibat bagi debitur serta meminimalisir resiko kredit macet, maka dari itu dibuat suatu peraturan oleh Lembaga otoritas jasa keuangan untuk mengantisipasi dan mengoptimalkan kinerja bagi perbankan serta dapat menjaga stabilitas dan mampu meningkatkan

¹⁰⁷ Wawancara dengan Amran, Surveyor BPRS Metro Madani pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 13.25 WIB

pertumbuhan ekonomi, namun harus mengutamakan dan mempergunakan prinsip kehati-hatian.¹⁰⁸

Program restrukturisasi kredit UMKM dengan skema perpanjangan jangka waktu dan keringanan bunga merupakan skema restrukturisasi yang paling banyak dipakai di BPRS Metro Madani, sekitar 45 nasabah UMKM dari 215 nasabah UMKM yang memiliki pinjaman di BPRS Metro Madani menggunakan skema ini. Keringanan bunga yang didapatkan oleh nasabah UMKM yang mengajukan restrukturisasi kredit dampak Covid-19 yaitu sekitar 5%. Sebelum adanya restrukturisasi dampak Covid-19 ini, nasabah UMKM harus membayar bunga sebesar 14% pertahun. Namun setelah dilakukan restrukturisasi kredit dampak Covid-19, nasabah UMKM cukup membayar bunga sebesar 9% pertahun.¹⁰⁹

Program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak Covid-19 di BPRS Metro Madani dengan skema penundaan pembayaran pokok dan bunga selama 6 bulan dapat diajukan bagi nasabah UMKM yang memiliki fasilitas KMK (Kredit Modal Kerja) Co tetap atau KMK revolving, KMK Co menurun atau KMK non revolving dan KI (kredit investasi). Skema penundaan pembayaran pokok dan bunga selama 6 bulan yaitu berupa hutang pokok atau plafond credit yang ditunda pembayarannya maksimal selama 6 bulan, dan juga bunga yang dibayarkan di bulan ke-7 tanpa ada pengurangan

¹⁰⁸ Wawancara dengan Maita, Karyawan Bagian Pembiayaan BPRS Metro pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 12.05 WIB

¹⁰⁹ Wawancara dengan Anton S., Surveyor BPRS Metro Madani pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 13.05 WIB

bunga. Dengan skema ini nasabah UMKM tidak perlu membayar pokok hutang dan bunga selama 6 bulan.¹¹⁰

Agar penerapan restrukturisasi kredit dampak Covid-19 di BPRS Metro Madani, dapat berjalan dengan baik maka ada beberapa alur atau cara yang harus dilakukan terlebih dahulu. Alur pengajuan restrukturisasi dampak Covid19, yaitu Debitur menghubungi RM (Relationship Manager) Kredit untuk pengajuan restrukturisasi kredit dampak Covid-19 dengan mengisi “Surat Permohonan Restrukturisasi Kredit Terdampak Corona (Covid-19)” yang formatnya telah disiapkan oleh BPRS Metro Madani. Setelah itu Relationship Manager (RM) Kredit beserta Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) BPRS Metro Madani mengisi Lembar Kunjungan Nasabah (LKN) dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha dan lokasi agunan debitur UMKM untuk memverifikasi usaha debitur UMKM yang terdampak Covid-19. RM Kredit beserta Pincapem mengajukan restrukturisasi Kredit yang terdampak Covid-19 ke pemutus setingkat yang lebih tinggi yaitu Pimpinan BPRS Metro Madani. Setelah mendapat putusan dari Pimpinan yang diwakili bagian Administrasi Kredit melakukan akad kredit restrukturisasi yang terdampak Covid-19 dengan debitur UMKM dan melakukan maintenance di sistem terkait perubahan jangka waktu, suku bunga maupun angsuran yang sesuai dengan putusan restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19. RM Kredit wajib memastikan kelancaran pembayaran angsuran setiap bulannya yang

¹¹⁰ Wawancara dengan Berlian, Nasabah UMKM BPRS Metro Madani pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 14.00 WIB

dibayar oleh debitur UMKM untuk mencegah terjadinya gagal restruk atau kegagalan penerapan restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19.¹¹¹

Kebijakan relaksasi yang diberikan secara subjektif kepada nasabah pembiayaan UMKM. Relaksasinya berupa pengurangan biaya angsuran dan angsuran pembiayaan yang diperpanjang masa jatuh temponya, sehingga usaha yang sedang dijalankan dapat bertahan.¹¹²

Untuk dapat mengajukan restrukturisasi, ada dua syarat yang harus dipenuhi:

- a. Nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran hutang pokok dan atau bunga kredit; dan
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik sehingga dinilai mampu untuk melunasi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Sebelum nasabah mengajukan restrukturisasi, nasabah perlu melakukan pengecekan kembali pada laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk melihat kemampuan keuangan nasabah tersebut. Biasanya pihak bank akan melakukan penilaian kemampuan usaha yang dikomparasikan dengan kewajiban yang ada.

Langkah-langkah pengajuan restrukturisasi yang dilakukan oleh nasabah, adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan restrukturisasi kredit

¹¹¹ Wawancara dengan Amrina, Masnah, dan Yusuf, Nasabah UMKM BPRS Metro Madani pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 14.30 WIB

¹¹² Wawancara dengan Amrina, Muflih, dan Alif, Nasabah UMKM BPRS Metro Madani pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 14.30 WIB

- b. Selanjutnya bank selaku kreditur akan melakukan *assessment*;
- c. Pihak bank/ perusahaan leasing memberikan restrukturisasi kredit berdasarkan profil risiko nasabah;
- d. Informasi persetujuan restrukturisasi kredit disampaikan secara online atau melalui website masing-masing kreditur.

Adapun berdasarkan ketentuan tersebut, maka diperoleh 45 orang nasabah BPRS Metro Madani yang mendapatkan bantuan restrukturisasi, dengan jumlah sebagai berikut :¹¹³

- a. Kredit Lancar

Jumlah nasabah kredit lancar yang mendapatkan bantuan restrukturisasi adalah 10 orang. Adapun pertimbangan bank dalam mengeluarkan restrukturisasi kepada nasabah tersebut adalah, meskipun nasabah tersebut tetap lancar melakukan pembayaran, tetapi nasabah tersebut mengajukan restrukturisasi, karena merasa kesulitan melakukan pembayaran kredit, karena mengalami kesulitan di masa pandemi, seperti berkurangnya pendapatan.

- b. Kredit Kurang Lancar

Jumlah nasabah kredit kurang lancar yang mendapatkan bantuan restrukturisasi, adalah 22 orang. Pertimbangan bank dalam pemberian kredit

¹¹³ Wawancara dengan Maita, Karyawan Bagian Pembiayaan BPRS Metro pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 12.05 WIB

ini adalah, sebelum pandemi berlangsung, nasabah ini merupakan nasabah dengan pembayaran yang lancar dan selalu tepat waktu, tetapi pada masa pandemi, nasabah merasa kesulitan sehingga beberapa kali melakukan penunggakan pembayaran, sehingga nasabah tersebut mengajukan restrukturisasi.

c. Kredit Macet

Jumlah nasabah kredit macet yang mendapatkan bantuan restrukturisasi, adalah 10 orang. Sebelumnya nasabah ini juga termasuk dalam kategori nasabah yang lancar melakukan pembayaran, namun mendapatkan kesulitan karena berkurangnya jumlah pendapatan selama masa pandemi, sehingga nasabah tersebut mengajukan restrukturisasi, agar mendapatkan keringanan pembayaran.

Pemberian bantuan penundaan pembayaran juga pastinya menemukan kendala. Nasabah kecenderungan sering mengabaikan dalam membayar kewajiban kepada bank meskipun nasabah mempunyai uang dalam membayar kepada BPRS sehingga penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara kedekatan kekerabatan serta sikap humanisme dalam berkunjung kepada pihak nasabah yang bermasalah sehingga pihak nasabah merasa sungkan tidak berfikir secara negatif dalam silaturahmi kepada pihak nasabah walaupun pihak nasabah berkunjung secara rutin ke nasabah.¹¹⁴

¹¹⁴ Wawancara dengan Anton S., Surveyor BPRS Metro Madani pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 13.05 WIB

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang luar biasa dalam segala sektor, termasuk perbankan konvensional dan perbankan syariah. Hadirnya pandemi COVID-19 membuat terhambatnya mobilitas manusia dan ekonomi. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

1. Implementasi Peraturan Ojk Nomor 11/Pojk.03/2020 Mengenai Kemudahan Proses *Restructuring* Akibat Dampak Pandemic Covid-19

Berbagai macam kebijakan telah diambil oleh masing-masing negara dalam rangka penyelamatan perekonomian, terutama dalam rangka mempertahankan daya beli dan menstabilkan harga-harga hak untuk menjaga likuiditas perbankan. Untuk likuiditas perbankan inilah maka pemerintah Indonesia berdasarkan regulasi yang ada dilakukan kebijakan perbankan yang disebut dengan relaksasi kredit.

Restructuring (Penataan Ulang) yaitu upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit

baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan atau *equity* bank, yang dilakukan tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.¹¹⁵

Pemahaman masyarakat tentang relaksasi kredit adalah, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang direpersentasikan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memberikan kelonggaran kepada masalah kredit untuk menunda pembayaran kredit, pokok, dan bunga dengan persyaratan tertentu karena dampak pandemi virus COVID-19.¹¹⁶

Presiden RI dalam keterangan pers hari Selasa 24 Maret 2020 menyampaikan bahwa OJK memberikan kelonggaran/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai di bawah Rp10 milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Bagi debitur perbankan, akan diberikan penundaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan yang mengatur secara umum pelaksanaan restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai akibat dampak dari pandemi virus COVID-19. POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk

¹¹⁵ Ilham Febriansyah, Afriyeni, "Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Bank Pembangunan Daerah SUMBAR Cabang Alahan Panjang Kabupaten Solok", *Jurnal Akademi Keuangan dan Perbankan Padang* Volume 5 Nomor 1 (2016): 32, <https://doi.org/10.31219/osf.io/vutmj>

¹¹⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 85.

debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Secara umum dalam pemberian restrukturisasi, bank mengacu pada POJK. Nomor 11/POJK.3/2020, penilaian kualitas asset. Namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya.

Mengacu kebijakan POJK Nomor 11/POJK.3/2020, terkait dengan relaksasi kredit terhadap para debitur yang terkena dampak dan imbas wabah virus Covid-19 (Corona), Bank akan memberikan relaksasi berupa penundaan pembayaran pokok maupun bunga serta perpanjangan jangka waktu maupun penambahan platform kredit.

Mekanisme dan restrukturisasi kredit/pembiayaan adalah sebagai berikut, kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran COVID19. Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan mengacu pada POJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:

- a. penurunan suku bunga;
- b. perpanjangan jangka waktu;
- c. pengurangan tunggakan pokok;

- d. pengurangan tunggakan bunga;
- e. penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
- f. konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak COVID-19. Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada asesmen bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Kebijakan relaksasi/restrukturisasi kredit ini mempunyai cukup banyak syarat, salah satu syaratnya adalah debitur yang sebelumnya lancar, namun kemudian jelas-jelas menurun kinerja usahanya akibat dampak COVID-19.

Terkait tata cara restrukturisasi di BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo, bentuk restrukturisasi yang banyak di rekomendasikan oleh pihak BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo yaitu penambahan jangka. Dalam menangani nasabah yang melakukan pengajuan permohonan restrukturisasi pihak Bank sangat sigap, kurang lebih membutuhkan waktu 3 hari untuk memproses pengajuan dari waktu permohonan pengajuan sampai Acc.

Dalam suatu prosedur pengajuan restrukturisasi sebelum itu terdapat syarat- syarat agar dapat mengajukan permohonan restrukturisasi. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo mempunyai beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh nasabah,yaitu Pengajuan Permohonan

Restrukturisasi, Pengecekan SLIK, disposisi, Pendelegasian *Account Officer*, Analisis Kelayakan, Putusan Restrukturisasi, dan Penandatanganan Draf Persetujuan. Bentuk restrukturisasi yang disediakan oleh BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo yaitu sebagai berikut : Penurunan Margin, Perpanjangan jangka waktu, Pengurangan tunggakan pokok, Pengurangan Tunggakan Bunga atau Margin, Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan Konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Berdasarkan analisis penulis, meskipun kebijakan restrukturisasi ini memiliki dampak positif bagi nasabah UMKM, tetapi dari sisi Bank juga mengalami dampak yang kurang baik akan kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut: tingkat bayar nasabah menurun, likuiditas menurun, pendapatan menurun, dan kesempatan pasar juga menurun.

OJK justru meminta bank agar proaktif membantu debiturnya dengan menawarkan skema restrukturisasi yang tepat, baik dari sisi jangka waktu, besaran cicilan ataupun relaksasi bunga. Agar kebijakan pemerintah ini tidak disalahgunakan, pihak bank harus menerapkan dengan benar prinsip kehati-hatian. Sebagai suatu ilustrasi bentuk moral hazard dan pemberian restrukturisasi yang tidak bertanggungjawab antara lain adalah, kebijakan restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang sebelum merebaknya COVID-19 sudah bermasalah namun memanfaatkan stimulus ini dengan memberikan

restrukturisasi agar status debitemnya menjadi lancar. Tindakan tidak terpuji ini yang harus dihindari oleh bank.

Mengingat situasi dan kondisi protokol penanganan pandemi Covid-19 yang harus menerapkan physical distancing. Selain itu, Bank juga akan menghubungi setiap debitur yang terkena dampak ekonomi Covid-19 untuk menawarkan relaksasi. Semua debitur yang terkena dampak maupun tidak dari Covid-19 dan mengajukan ke bank, pasti akan di layani dan dipertimbangkan untuk diberikan relaksasi. Pelaksanaan relaksasi ini diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikad baik dan terdampak akibat COVID-19, beberapa hal penting yang wajib diketahui adalah sebagai berikut:

- a. Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank/leasing yang dapat disampaikan secara online (email/website yang ditetapkan oleh bank/leasing) tanpa harus datang bertatap muka.
- b. Bank/Leasing akan melakukan assesment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran kredit baik pembayaran pokok maupun pembayaran bunga.

Bank/Leasing memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara

debitur dengan bank/leasing. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan nasabah/debitur yang terdampak akibat COVID-19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank/leasing disampaikan secara online atau via website bank/leasing yang terkait.

Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak COVID-19. Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada asesmen bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Kebijakan relaksasi/restrukturisasi kredit ini mempunyai cukup banyak syarat, salah satu syaratnya adalah debitur yang sebelumnya lancar, namun kemudian jelas-jelas menurun kinerja usahanya akibat dampak COVID-19. OJK justru meminta bank agar proaktif membantu debiturnya dengan menawarkan skema restrukturisasi yang tepat, baik dari sisi jangka waktu, besaran cicilan ataupun relaksasi bunga. Agar kebijakan pemerintah ini tidak disalahgunakan, pihak bank harus menerapkan dengan benar prinsip kehati-hatian. Sebagai suatu ilustrasi bentuk moral hazard dan pemberian restrukturisasi yang tidak bertanggungjawab antara lain adalah, kebijakan restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang sebelum merebaknya COVID-19 sudah bermasalah namun memanfaatkan stimulus ini dengan memberikan restrukturisasi agar status debiturnya menjadi lancar.

2. Kendala Proses Restructuring Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Oleh Perbankan Pasca Berlakunya Ojk Nomor 11/Pojk.03/2020 Akibat Dampak Pandemic Covid-19 Pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan atau pemberian fasilitas penyediaan dana untuk berbagai macam transaksi seperti transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam, dan sewa-menyewa jasa yang didasarkan pada kesepakatan antar beberapa pihak pihak/kesepakatan antara koperasi dengan pihak nasabah yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan ini memiliki fungsi sebagai sarana untuk meningkatkan daya guna uang dan barang serta meningkatkan kegairahan usaha dalam masyarakat sehingga stabilitas ekonomi masyarakat dapat berkembang dan membebaskan masyarakat dari jerat riba.

Pada pelaksanaannya, seringkali pembiayaan menemui masalah, seperti halnya kesulitan pembayaran yang terjadi akibat kurangnya pendapatan masalah, sehingga mengakibatkan kredit macet. Untuk itu, dalam menyikapi hal ini, pihak bank mengeluarkan kebijakan restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran namun

masih terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.¹¹⁷

Pelaksanaan restrukturisasi ini menemui berbagai kendala, diantaranya adalah :

- a. Prakarsa Kredit mengalami kendala dimana debitur sangat sulit untuk diajak bekerjasama saat prakarsa restrukturisasi mulai dilakukan oleh bank, yaitu ketika bank melakukan pemanggilan terhadap debitur dan mengajukan peringatan/pemberitahuan penagihan sebanyak 3 (tiga) kali baik melalui lisan (telepon) maupun dengan tulisan (surat)/surat pernyataan yang dibuat oleh pihak bank yang menyatakan bahwa kondisi debitur dalam memenuhi kewajibannya sedang bermasalah yaitu dalam kolektibilitas kredit macet. Dalam tahap ini, bahwa debitur tidak beritikad baik dapat dilihat dari debitur tidak mau memenuhi panggilan pihak bank apabila pihak bank memanggil debitur.
- b. Negosiasi mengalami kendala dimana debitur tidak kooperatif dan tidak adanya keterbukaan dari debitur. Hal demikian tidak lepas dari sifat hubungan antagonistik yang ditunjukkan oleh debitur pada saat proses negosiasi. Pada sisi yang lain pihak debitur selalu berupaya memperoleh keringanan yang maksimal pada saat proses negosiasi, sementara pihak bank mencoba mencapai solusi negosiasi yang paling baik agar tidak

¹¹⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 85.

merugikan pihak bank maupun pihak debitur itu sendiri, negosiasi dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan mengenai jenis restrukturisasi, syarat, dan type kredit, namun debitur tetap menunjukkan sikap yang tidak kooperatif.

- c. Analisa dan evaluasi mengalami kendala dimana bank kesulitan dalam melakukan pendekatan analisa dan evaluasi kepada debitur karena sikap debitur yang tidak kooperatif tersebut, diketahui bahwa debitur sebetulnya dilihat mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya terhadap pihak bank oleh karena usaha yang dijalankan oleh debitur masih beroperasi dan pihak bank menganalisa dari sisi keuangan debitur bahwa prospek usaha debitur dinilai baik, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja menghindar.
- d. Putusan Restrukturisasi mengalami kendala, dimana putusan restrukturisasi yang telah disepakati bersama oleh pihak bank dan debitur yang tertuang di dalam Surat Putusan Restrukturisasi Kanwil tidak dijalankan oleh debitur sesuai dengan isi putusan restrukturisasi yang telah disepakati yaitu seperti kewajiban angsuran bulanan terhadap debitur yang telah direstrukturisasi tidak dibayarkan. Hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik yang ditunjukkan dari debitur, pada sisi lain putusan restrukturisasi tersebut sebenarnya membantu

dalam hal untuk menyelamatkan kredit macet yang diderita debitur.

- e. Dokumentasi Restrukturisasi mengalami kendala pada saat dokumen-dokumen yang ada dalam paket restrukturisasi kredit telah terpenuhi oleh debitur dan harus dilengkapi sesuai data sebenarnya, tetapi kemudian setelah melalui proses analisis perbankan kembali oleh pihak bank diketahui bahwa data-data yang ada dalam dokumentasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang telah dipaparkan oleh debitur di dalam dokumentasi restrukturisasi tersebut. Bank tentu saja kesulitan untuk hal semacam ini yang pada akhirnya mengacaukan isi dari dokumentasi restrukturisasi tersebut karena tidak sesuai dengan kenyataan atau realita yang ada pada debitur, berarti restrukturisasi kredit tidak didukung dengan informasi dokumen lengkap mengenai usaha debitur.
- f. Monitoring, dalam hal ini proses monitoring mengalami kendala dimana seperti yang telah diketahui peran dan bimbingan pihak bank dalam hal ini sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan restrukturisasi. Tetapi bank kesulitan untuk dapat benar-benar memonitor usaha maupun kondisi keuangan debitur secara detail dan langsung, karena dalam hal ini bank tidak dapat melakukan pengawasan maupun pendekatan selama 1 x 24 jam terusmenerus meninjau dan mengawasi perkembangan debitur oleh karena pihak bank juga mengerti keterbatasan tenaga staf ahli atau

fasilitator dan secara fakta bank juga tidak mempunyai kekuatan memaksa.

Berdasarkan uraian di atas, artinya, pemberian kredit terhadap debitur tersebut ternyata tidak terlepas dari kredit bermasalah yang tergolong sebagai kolektibilitas kredit macet. Dalam menangani permasalahan tersebut pihak bank melakukan penanganan dengan cara restrukturisasi kredit. Restrukturisasi atau Restructuring (penyelamatan) adalah suatu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

3. Dampak Peraturan Ojk Nomor 11/Pojk.03/2020 Mengenai Kemudahan Proses Restructuring Bagi Nasabah UMKM

Berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020 terkait *countercyclical*, terdapat beberapa pokok pengaturan upaya penanggulangan sebagai akibat dari pandemic covid-19. Pada ketentuan ini akan dilaksanakan oleh Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, serta Unit Usaha Syariah. Bahwa debitur yang bisa dikatakan mengalami kesulitan karena pandemic ini ialah hingga Usaha Mikro Kecil Menengah, disamping harus tetap melakukan pendekatan kehati-hatian.¹¹⁸

Kategori nasabah tersebut ialah debitur yang mengalami kesulitan sebagai akibat kebijakan covid-19 saat ini yang

¹¹⁸ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 131.

membatasi pergerakan masyarakat, baik dampaknya secara langsung ataupun tidak langsung. Sebagai kebijakan stimulus maka kebijakan ini mencakup penilaian kualitas kredit hanya berdasarkan peraturan tersebut wajib membayar pokok utang dan/atau bunga utang, serta pada peningkatan standar kredit seperti restrukturisasi ditetapkan oleh bank melihat platform kredit, dengan durasi selama berlakunya POJK tersebut.¹¹⁹

Adapun cara restrukturisasi pada ketentuan POJK ini mengatur mengenai penilaian aset seperti seperti menurunkan bunga, memperpanjang jangka waktu, mengurangi jumlah tunggakan pokok, mengurangi rasio tunggakan bunga, serta memberikan tambahan pada fasilitas kredit, dan juga melakukan konversi perkreditan. Pihak bank dapat menerbitkan kebutuhan kredit baru bagi debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus, karena pemberlakuan kebijakan yang terpisah. Selain itu pihak bank diwajibkan menyampaikan laporan berkala sejak April 2020, hingga pemberlakuan ketentuan ini berakhir pada 31 Maret 2021.¹²⁰ Sebagai lembaga keuangan nonbank, maka pandemi saat ini memberikan pengaruh dan ketakutan bagi pihak debitur dan kreditur akan kemampuan bayar sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit para pihak.¹²⁰

Pemberlakuan POJK No. 14/POJK.05/2020, mengenai *Countercyclical* pada Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, akan membantu masyarakat dan juga debitur yang memiliki

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Azharsyah Ibrahim, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol.10, No.1 (2017): 76-77, <https://doi.org/10.1109/5.771073>

kegiatan usaha. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank melaksanakan kegiatan dibidang perasuransiasn, pensiunan, kegiatan pembiayaan, serta kegiatan jasa keuangan lain seperti kegiatan penjamin.

Kemudahan telah diupayakan oleh pihak pemerintah melalui kebijakan restrukturisasi, diantaranya kelonggaran dalam jangka waktu yang seharusnya terkaait pada kewajiban dalam penyampaian laporan berkala, adanya kegiatan untuk dapat melakukan kepatutan dan penilaian, kegiatan menetapkan kualitas asset pembiayaan dan pelaksanaan rekstrukturisasi, serta melakukan kalkulasi atau perhitungan tingkat solvabilitas asuransi.

Hadirnya pengaturan mengenai kemudahan dalam hal pembayaran kredit tersebut, merupakan upaya Penyelamatan Perjanjian Kredit yang menguntungkan kedua belah pihak. Kebijakan dibuat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan adanya Covid-19 ini pemerintah berdasarkan kebijakan tersebut berupaya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian nasional. Sebagai kebijakan sosial, dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan untuk dapat menindaklanjuti isu yang berskala publik ini dan juga sebagai solusi dalam menjawab permasalahan sosial atau agar dapat memenuhi keperluan masyarakat di Indonesia.

Sebagaimana kesejahteraan keseluruhan masyarakat terdapat dalam Pasal 32 UUD 1945, dalam hal penekanan akan kebijakan yang terkait ataupun mempengaruhi dengan keadaan ekonomi nasional haruslah dapat bermanfaat dan

juga berguna bagi peningkatan kesejahteraan keadaan sosial dalam masyarakat. 11 Pemikiran mengenai *Rule of law*, demokrasi dan dasar perundang-undangan terkait perekonomian akan menjadi sumber rujukan yang paling diutamakan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk dapat menentukan kebijakan- kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian pada suatu Negara demokrasi modern, seperti di Indonesia saat ini. 12 Upaya untuk mensejahterahkan masyarakat pada permasalahan perekonomian saat ini akan pula berdampak pada stabilitas ekonomi di Indonesia. Menjadi hal yang penting bagi pemerintah untuk dapat membentuk peraturan dan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat pada masa Covid19 saat ini. Keadaan perekonomian yang ditimbulkan sebagai dampak daripada pandemic saat ini merupakan hal yang menyulitkan khususnya pada kegiatan pinjam meminjam dan Perjanjian Kredit yang sedang berlangsung saat masa seperti ini.

Seluruh prinsip dan kebijakan tersebut dilakukan oleh Negara Indonesia sebagai upaya untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam masyarakat. Bahwa Negara sebagai pemegang kendali berkewajiban untuk mengarahkan masyarakatnya. Sebagai wujud dalam menjalankan tugasnya tersebut Negara membuat kebijakan-kebijakan sebagaimana disebutkan diatas. Sebagai hasil daripada penegakan tersebut maka akan terciptanya keteraturan yang menghasilkan kestabilan ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dan para pelaku usaha. Pada masa pandemi seperti saat ini

penting menjadi pertimbangan pihak pemerintahan agar dapat menerbitkan peraturan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat yang melakukan perjanjian kredit. Pinjaman ditengah perekonomian yang sulit seperti ini, agar debitur dapat menerima keringan ataupun kebijakan yang dapat sebagai solusi atas keterpurukan masyarakat. Peraturan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 Tentang Kemudahan Proses Restructuring Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nasabah UMKM ini sangat membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar kredit, sehingga dapat membantu nasabah untuk bertahan di tengah pandemi covid-19.

BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo melakukan restrukturisasi pembiayaan pada bank harus tetap memenuhi prinsip syariah disamping mengacu kepada prinsip kehatihatian yang bersifat universal yang berlaku pada industri perbankan. Peraturan OJL No. 11/POJK.03/2020 ini ditujukan sebagai pendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kebijakan Restrukturisasi pembiayaan UMKM terdampak covid-19 yang dilakukan oleh pihak BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo sudah sangat membantu meringankan beban nasabah pembiayaan yang terdampak secara langsung Covid-19. Pihak BPRS juga sangat cepat dalam memberikan informasi mengenai restrukturisasi ini kepada nasabah, proses pengajuan yang diberikan terhadap nasabah mudah dan cepat,

nasabah cukup menunggu kurang lebih 3 hari untuk proses pengajuan sampai dengan disetujuinya pengajuan tersebut.

4. Peraturan Ojk Nomor 11/Pojk.03/2020 Mengenai Kemudahan Proses Restructuring Akibat Dampak Pandemic Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Dasar hukum yang restrukturisasi pembiayaan dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tanggal 8 Februari 2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dimana pada pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya melalui : Penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*Reconditioning*), Penataan Kembali (*Restructuring*).¹²¹

Teknis pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada pasal 5 PBI No. 10/18/PBI/2008 dijelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah dengan kriteria: (1) nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran. (2) nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar,

¹²¹ Rizqi Rahmawati Abdul Kholiq, "Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19," *El Barka: Journal of Islamic Economic and Business* 3, no. 2 (2020): 282–316, <https://doi.org/10.21154/elbarka.v%25vi%25i.2472>.

diragukan dan macet. Selanjutnya restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.¹²²

Otoritas jasa keuangan (OJK) selaku lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan disektor keuangan membuat kebijakan yang tertuang dalam peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 dengan adanya peraturan tersebut debitur yang terkena dampak virus corona akan mendapatkan perlakuan khusus berupa kelonggaran kredit. Relaksasi kredit tersebut diharapkan memberikan dampak stimulasi yang baik terhadap NPF diperbankan syariah.

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya tugas pokok dan fungsi suatu perbankan ialah menyalurkan dana kepada nasabah baik dalam bentuk pemberian pinjaman maupun kredit, yang mana hal ini ditegaskan didalam Pasal 1 Angka 2 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Mengenai pemberian kredit untuk membantu nasabah dalam mengembangkan usaha dalam prakteknya banyak mengalami persoalan, salah satu persoalan yang sering dihadapi oleh perbankan adalah adanya kredit macet, yang mana di Indonesia dikenal dengan istilah dua golongan kredit yakni

¹²² *Ibid.*

kredit lancar dan kredit bermasalah. Dimana kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Salah satu yang menjadi perhatian pada saat ini ialah kredit macet yang disebabkan adanya *Corona Virus Disease 2019* karena dengan adanya wabah virus corona ini yang telah ditetapkan sebagai pandemi dan bencana non alam nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* yang menyebabkan gangguan pada seluruh aspek perekonomian. Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah melakukan suatu langkah- langkah strategis yang menghambat perekonomian rakyat serta mencegah penularan virus tersebut melalui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*. Adanya pembatasan sosial berskala besar ini berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat yang terhambat karena dibatasi aktifitas, hal ini menyebabkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran kredit, yang kemudian menyebabkan adanya kredit macet.

Namun khusus dalam menangani kredit macet akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* ini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan(POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Dalam Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah(UMKM), serta sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak *Corona Virus Disease* 2019. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan. Namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya.

Tujuan diterbitkannya Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 ini adalah mengurangi beban kredit akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dengan memberikan relaksasi kredit bagi nasabah yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019 agar tidak terjadi *non performing loan* (NPL) secara masif yang pada akhirnya akan berdampak sistemik bagi

kehatan perbankan itu sendiri. Secara umum relaksasi kredit adalah pelanggaran kredit usaha mikro dan usaha kecil yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Dari data yang dihimpun dari laman resi OJK hingga 31 Maret 2020 ada 55 (lima puluh lima) bank umum, 13 (tiga belas) bank syariah, 7 (tujuh) bank pembangunan daerah, 67 (enam puluh tujuh) bank perkreditan rakyat, serta 35 (tiga puluh lima) perusahaan pembiayaan yang mengumumkan restrukturisasi dan keringanan bagi debitur perbankan yang terkena dampak Corona Virus Deasese.¹²³

Pandangan ekonomi Islam terhadap restrukturisasi pembiayaan adalah memberikan kelapangan kepada seseorang yang belum mampu membayar, sampai orang tersebut mampu membayar. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 28, yaitu,

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ تُمِيتُهُمْ ثُمَّ تَحْيِيهِمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah [2] : 28).

Surat diatas Allah memerintahkan ketika memberikan hutang kepada seseorang sedangkan seseorang tersebut belum bisa membayar hutangnya maka berilah kelapangan waktu untuk membayar hutangnya sampai orang yang berhutang

¹²³ *Ibid.*

tersebut bisa membayarnya. Dan sesungguhnya memberikan hutang tersebut menyedekahkan semuanya maka menjadi amalan yang lebih baik.

Selain itu, salah satu prinsip yang menjadi landasan etika dalam muamalah secara Islami adalah *ta'awun*. *Ta'awun* merupakan salah satu prinsip utama dalam interaksi muamalah. Bahkan *ta'awun* dapat menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat dapat membantu yang lemah, masyarakat yang kaya memperhatikan yang miskin dan seterusnya. *Ta'awun* merupakan konsep dasar yang dijadikan asas untuk mengaplikasikan teori Islam atas harta, tanpa adanya *ta'awun* maka teori tersebut tidak dapat diwujudkan. Dan tanpa adanya pemahaman yang benar tentang makna *ta'awun* dan keimanan yang mendalam, maka kehidupan masyarakat Islam tidak akan pernah terbangun, dan konsep ekonominya hanya sebatas retorika.

Ta'awun dan berpegang teguh kepada al-jama'ah adalah perkara ushul (pokok) dalam ahlus sunnah wal jama'ah. Dengan tolong-menolong, maka telah terealisasikan salah satu pokok ajaran Islam. Restrukturisasi adalah bentuk pertolongan kepada kaum yang sedang mengalami kesulitan, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Maidah Ayat 2 sebagai berikut,

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا أَسْهُرَ الْحَرَامِ وَلَا
أَهْدَى وَلَا أَلْقَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا

مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ
 سَنَّاتُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٦﴾

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

[389] Syi'ar Allah ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya.

[390] Maksudnya antara lain ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan Ihram., Maksudnya ialah: dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan itu.

[391] Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah

Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji.

[392] Ialah: binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah.

[393] Dimaksud dengan karunia Ialah: Keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan. keredhaan dari Allah Ialah: pahala amalan haji.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”* (Al-Maidah [5] : 2).

Ayat di atas menegaskan bahwa, dengan perintah tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan serta melarang kerja sama dalam kedurhakaan. Selain itu, dengan ayat ini, manusia dituntun oleh Allah SWT agar selalu tolong-menolong (*ta'awun*) antar sesamanya dalam kebaikan dan didasari atas nilai takwa kepada Allah SWT. Hal ini merupakan suatu prinsip dasar yang harus dipegangi manusia dalam menjalani kehidupannya di atas permukaan bumi ini. Dengan saling

melakukan tolong-menolong (*ta'awun*), manusia telah menjalankan satu fitrah dasar yang diberikan Allah SWT.

Adanya prinsip tolong menolong yang diwujudkan dalam restrukturisasi akan memperlancar target yang ditetapkan antar satu sama lain, membantu terlaksananya amar ma'ruf dan nahi munkar, serta saling menguatkan dalam menghadapi akibat dari pandemi Covid-19.

B. Temuan Penelitian

1. Implementasi Peraturan Ojk Nomor 11/Pojk.03/2020 Mengenai Kemudahan Proses Restructuring Akibat Dampak Pandemic Covid-19

Pada awal pertengahan bulan maret tahun 2020 ini hampir seluruh dunia tengah dilanda wabah virus Covid-19. Dimana dampaknya terhadap ekonomi global dipastikan akan melambat dan menyebabkan perekonomian di Indonesia mengalami kemerosotan. Beberapa negara di dunia menerapkan peraturan lockdown sehingga mengakibatkan terbatasnya perilaku sosial antar masyarakat dan kegiatan ekonomi tidak bisa dilaksanakan secara normal. Dampak pandemic virus covid-19 tidak hanya terjadi pada industri keuangan konvensional tetapi juga terjadi pada keuangan syariah khususnya pada perbankan syariah di Indonesia.

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia tahun ini menurun dari tahun sebelumnya. Banyaknya nasabah bank syariah yang terkena dampak covid-19 mengakibatkan bank syariah harus mulai merevisi target pertumbuhannya. Secara umum, tantangan bank syariah saat pandemic covid-19 yakni

likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau Non Performing Finance (NPF).

Dampak dari meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah saat pandemic covid19 juga dialami oleh BPRS Metro Madani. BPRS Metro Madani mendapatkan kendala dalam pembiayaannya. Nasabah Bank Muamalat mengalami penurunan dalam ekonominya. Sebagian besar pembiayaan bermasalah terdapat pada nasabah yang memiliki penghasilan dari usaha sendiri. Omzet penjualan menurun drastis dari waktu sebelum pandemic covid-19 bahkan bisa berkurang lebih dari 75 %. Oleh karena itu BPRS Metro Madani memberikan suatu cara agar pembiayaan bermasalah bisa diatasi sehingga nasabah terdampak juga tetap diberi kemudahan dalam proses pembiayaan, sedang sedangkan bank syariah juga bisa tetap menjalankan pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah pada bank syariah merupakan pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pada saat pembayaran angsuran serta juga tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan di dalam akad tersebut. Kemudian untuk kualitas pembiayaan ini pada hakikatnya didasari oleh resiko terhadap kepatuhan atau ketaatan para nasabah dalam melaksanakan kewajibannya. Seperti halnya ketentuan yang mengacu pada PBI No. 9/ 9/ PBI/ 2007 dan PBI No. 10/ 24/ PBI/ 2008 yang menjelaskan tentang penetapan kualitas pembayaran, yang dimana pada kualitas pembayaran tersebut dinilai berdasarkan aspek prospek usahanya, kemudian dinilai berdasarkan kinerja nasabahnya, serta juga kemampuan untuk membayarnya.

Berbagai macam kebijakan telah diambil oleh masing-masing negara dalam rangka penyelamatan perekonomian, terutama dalam rangka mempertahankan daya beli dan menstabilkan harga-harga hak untuk menjaga likuiditas perbankan. Untuk likuiditas perbankan inilah maka pemerintah Indonesia berdasarkan regulasi yang ada dilakukan kebijakan perbankan yang disebut dengan relaksasi kredit.

POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Secara umum dalam pemberian restrukturisasi, bank mengacu pada POJK. Nomor 11/POJK.3/2020, penilaian kualitas asset. Namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya. Mekanisme dan restrukturisasi kredit/pembiayaan adalah sebagai berikut, kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak

penyebaran COVID19. Bank/Leasing memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank/leasing. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan nasabah/debitur yang terdampak akibat COVID-19.

2. Kendala Proses *Restructuring* Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Oleh Perbankan Pasca Berlakunya Ojk Nomor 11/Pojk.03/2020 Akibat Dampak Pandemic Covid-19 Pada BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo

Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank/leasing disampaikan secara online atau via website bank/leasing yang terkait. Pelaksanaan restrukturisasi ini menemui berbagai kendala, diantaranya adalah :

- a. Prakarsa Kredit, yaitu debitur sangat sulit untuk diajak bekerjasama saat prakarsa restrukturisasi mulai dilakukan oleh bank yaitu pada saat melakukan pemanggilan terhadap debitur.
- b. Negosiasi, yaitu pihak debitur selalu berupaya memperoleh keringanan yang maksimal pada saat proses negosiasi.
- c. Analisis dan Evaluasi, yaitu diketahui bahwa debitur sebetulnya dilihat mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya terhadap pihak bank oleh karena usaha yang dijalankan oleh debitur masih

beroperasi dan pihak bank menganalisa dari sisi keuangan debitur bahwa prospek usaha debitur dinilai baik, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja menghindar

- d. Putusan Restrukturisasi, yaitu Putusan Restrukturisasi tidak dijalankan oleh debitur sesuai dengan isi putusan restrukturisasi yang telah disepakati yaitu seperti kewajiban angsuran bulanan terhadap debitur yang telah direstrukturisasi tidak dibayarkan.
- e. Dokumentasi Restrukturisasi, yaitu pada saat dokumen-dokumen yang ada dalam paket restrukturisasi kredit telah terpenuhi oleh debitur dan harus dilengkapi sesuai data sebenarnya, tetapi kemudian setelah melalui proses analisis perbankan kembali oleh pihak bank diketahui bahwa data-data yang ada dalam dokumentasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan atau sebenarnya yang telah dipaparkan oleh debitur.
- f. Monitoring, yaitu karena dalam hal ini bank tidak dapat melakukan pengawasan maupun pendekatan selama 1 x 24 jam terus-menerus meninjau dan mengawasi perkembangan debitur oleh karena pihak bank juga mengerti keterbatasan tenaga staf ahli atau fasilitator.

3. Dampak Peraturan Ojk Nomor 11/Pojk.03/2020 Mengenai Kemudahan Proses Restructuring Bagi Nasabah UMKM.

Hadirnya pengaturan mengenai kemudahan dalam hal pembayaran kredit tersebut, merupakan upaya Penyelamatan Perjanjian Kredit yang menguntungkan kedua belah pihak. Kebijakan dibuat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, dengan adanya Covid-19 ini pemerintah berdasarkan kebijakan tersebut berupaya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian nasional. Sebagai kebijakan sosial, dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan untuk dapat menindaklanjuti isu yang berskala publik ini dan juga sebagai solusi dalam menjawab permasalahan sosial atau agar dapat memenuhi keperluan masyarakat di Indonesia. Peraturan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 Tentang Kemudahan Proses Restructuring Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nasabah UMKM ini sangat membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar kredit, sehingga dapat membantu nasabah untuk bertahan di tengah pandemi covid-19.

4. Peraturan Ojk Nomor 11/Pojk.03/2020 Mengenai Kemudahan Proses Restructuring Akibat Dampak Pandemic Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Dasar hukum yang restrukturisasi pembiayaan dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tanggal 8 Februari 2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dimana pada pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya melalui : Penjadwalan kembali (rescheduling), Persyaratan kembali (Reconditioning), Penataan Kembali (Restructuring). Hal tersebut sejalan dengan pandangan ekonomi Islam terhadap restrukturisasi pembiayaan, yaitu memberikan kelapangan kepada seseorang yang belum mampu membayar, sampai orang tersebut mampu membayar.

Selain itu, adanya prinsip tolong menolong yang diwujudkan dalam restrukturisasi akan memperlancar target yang ditetapkan antar satu sama lain, membantu terlaksananya amar ma'ruf dan nahi munkar, serta saling menguatkan dalam menghadapi akibat dari pandemi Covid-19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan Penelitian ini adalah :

1. Pada implementasinya, kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran COVID19. Bank/Leasing memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank/leasing.
2. Kendala dalam penerapan restrukturisasi adalah :
 - a. Prakarsa Kredit, yaitu debitur sangat sulit untuk diajak bekerjasama saat melakukan pemanggilan terhadap debitur.
 - b. Negosiasi, yaitu pihak debitur selalu berupaya memperoleh keringanan yang maksimal.
 - c. Analisis dan Evaluasi, yaitu diketahui bahwa debitur sebetulnya dilihat mampu untuk memenuhi kewajibannya, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja menghindar
 - d. Putusan Restrukturisasi, yaitu Putusan Restrukturisasi tidak dijalankan oleh debitur sesuai

dengan isi putusan restrukturisasi yang telah disepakati.

- e. Dokumentasi Restrukturisasi, yaitu setelah melalui proses analisis perbankan kembali oleh pihak bank diketahui bahwa data yang ada dalam dokumentasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan atau sebenarnya yang telah dipaparkan oleh debitur.
 - f. Monitoring, yaitu pihak bank juga mengerti keterbatasan tenaga staf ahli atau fasilitator.
3. Peraturan Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 Tentang Kemudahan Proses Restructuring Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nasabah UMKM ini sangat membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar kredit, sehingga dapat membantu nasabah untuk bertahan di tengah pandemi covid-19. Dengan bantuan tersebut, nasabah bisa lebih lancar melakukan pembayaran kredit, karena adanya keringanan.
 4. Restrukturisasi Pembiayaan sejalan dengan pandangan ekonomi Islam terhadap restrukturisasi pembiayaan, yaitu memberikan kelapangan kepada seseorang yang belum mampu membayar, sampai orang tersebut mampu membayar. Restrukturisasi adalah bentuk pertolongan kepada kaum yang sedang mengalami kesulitan. Adanya prinsip tolong menolong yang diwujudkan dalam restrukturisasi akan memperlancar target yang ditetapkan antar satu sama lain, membantu terlaksananya amar ma'ruf dan nahi munkar, serta saling menguatkan dalam menghadapi akibat dari pandemi Covid-19.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang ingin penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Agar proses restrukturisasi dapat berjalan efektif seharusnya dengan melakukan penilaian lebih dalam terhadap karakter dan prospek usaha dilanjutkan dengan penilaian keuangan dan jaminan debitur.
2. Sebaiknya debitur benar-benar mengikuti seluruh ketentuan mengenai restrukturisasi dan melaksanakannya, sehingga tidak perlu ada pengulangan restrukturisasi (restrukturisasi kedua) untuk satu hutang dari debitur yang sama.
3. Debitur harus bertindak secara profesional pada saat pelaksanaan restrukturisasi kredit, sehingga pihak bank tidak dirugikan. Dalam hal ini, pihak bank juga tetap memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan kreditnya. Tetapi diperlukan adanya itikad baik secara berkesinambungan dari debitur dan komunikasi serta kerjasama yang intens, sehingga penyebab permasalahan dapat diketahui dan dapat diberikan jalan keluar yang baik.

DAFTAR RUJUKAN

- A .Amirudin,Z. “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2003.
- Achmadi dan Narkubo,C. “*Metode Penelitian*”. Jakarta:Bumi Aksara, 2007.
- Adi M. Kwartono, “*Analisis Usaha Kecil dan Menengah*”. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2007.
- Afriyeni,Illham Febriansyah,*Akademi Keuangan dan Perbankan Padang, Penyelesaian Kredit Bermasalah PT.Bank Pembangunan Daerah SUMBAR Cabang Alahan Panjang Kabupaten Solok.*
- Arif, M. Nur rianto Al. “*Lembaga Keuangan Syariah*”. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Budianto, Rachmawan, Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis, (Gadjah Mada University Press : 2015)
- ekonomi.bisnis.com/read/20200427/9/1233454/dampak-pandemi-covid-19-ekonomi-indonesia-diperkirakan-pulih-2022
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Syariah.aspx>.
- www.brisyariah.co.id.
- www.ojk.go.id melalui <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>.
- Fathoni.A. “*Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*”. Jakarta: PT.Rineka Cipta,2006.
- Humas Otoritas Jasa Keuangan, *Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/ Pembiayaan terkait Dampak Covid-19, 2020.*
- Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*. PBI Nomor 14/ 15/ PBI/ 2012, Pasal 12 ayat (3).
- Johan, Beny, Analisis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Pudat Kebudayaan dan Olah raga Wayhalim Kota Bandar Lampung (Skripsi Program Ekonomi Universitas Lampung 2016)

- Karim, Adiwarmarman A. *“Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan”*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2016.
- Kasmir. *“Bank dan Lembaga keuangan lainnya”*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Kuangan Humas Otoritas Jasa,*Frequently Asked Questions*,Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak Covid-19,2020.
- Koentjaraningrat. *“Metode-Metode Penelitian Masyarakat”*. Jakarta: Gramedia,1990.
- Kurniawan Fatkhur Rohman Albanjari Catur , *“Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(POJK) No.11/POJK.03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing(NPF) Pada Perbankan Syariah”*, *Jurnal Eksyar(Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol.07 No.01 September 2020.
- Maghfirah Izzatul Jannah,Kajian Yuridis Kendala Pemberian Relaksasi Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Oleh Perbankan Pasca Berlakunya Pojk Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Medan,(Skripsi Universitas Sumatra Utara 2021).
- Mardalis. *“Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal”*.Jakarta:Bumi Aksara 2004.
- Mardawani. *“Praktis Penelitian Kualitatif:Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif”*. Yogyakarta:Deepublish,2020.
- Marzuki. *“Metodelogi Riset”*. Yogyakarta:Ekonisis, 2005.
- Mertokusumo Sudikno. *“Penemuan Hukum Sebuah Pengantar”*. Yogyakarta : Liberty, 2001.
- Muchdarsah, Sinungan. *“Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit”*. Jakarta: Bina Aksara, 2003.
- Muslimah,Sonny Koeswara, *“Analisis besarnya pengaruh kinerja pelayanan(service performance) frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT.BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple”*, *Jurnal Pasti*. Volume 8 Nomor,2013.

- Nasional Kebudayaan dan Departemen Pendidikan. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Perbankan, Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790. Pasal 1 angka 2.
- Ratri Hamidah Qotrunnada (dkk), *The Development of Small and Medium Businesses (MSMEs) Based on Technology to Deal With The Industrial Revolution 4.0*, SHEs: Conference Series 2 (1) (2019).
- Sangadji, E.M dan Sopiah. “*Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian*”. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Selasi, Dini, “Dampak Pandemic Disease Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5.no.5(2020).
- Silpa, Hanoatubun, “Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Psikologi dan Konseling*, 2, no.1(2020).
- Sugiono. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi, A. “*Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*”. Jakarta: PT Rinneka Cipta, 2013.
- Syarifudin Hidayat dan Sedarmayanti. “*Metode Penelitian*”. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- W.Sujarweni, V. “*Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*”. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Wahidah Idah (dkk), “Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan”, *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*, Vol. 11 No.33, Desember 2020.
- Wigjosoebroto Soetandyo. “*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*”. Jakarta : Elsam Huma, 2011.
- Wiryaningtyas Dwi Perwitasari, “*Pengaruh keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth*, Volume 14 Nomor 2.

Yenti Sumarni , “Manajemen Ekonomi Islam dalam Menangani Pandemi Coronavirus Disease”,*Jurnal Baabu Al-ilmu*.5.no.1(2020).

Zainal Asikin,. “*Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*”. Jakarta:Rajawali Pers, 2016.